

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PELAKSANAAN TRANSFER
DANA MELALUI SISTEM KLIRING DENGAN SISTEM
ELEKTRONIK (*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*)
DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ELLYA HASANAH

NIM : 000710101143

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PELAKSANAAN TRANSFER
DANA MELALUI SISTEM KLIRING DENGAN SISTEM
ELEKTRONIK (*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*)
DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PELAKSANAAN TRANSFER
DANA MELALUI SISTEM KLIRING DENGAN SISTEM
ELEKTRONIK (*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*)
DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

ELLYA HASANAH

NIM : 000710101143

PEMBIMBING:

DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP : 130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING:

MARDI HANDONO, S.H., M.H.


NIP : 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

"Suatu Investasi akan mempunyai hasil yang besar apabila kita tidak takut dalam mengambil suatu resiko pada setiap keputusan yang kita buat"



(William F. Sharpe)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Sebagai Tanda Bukti Rasa Hormat, Rasa Cinta Yang Tulus Serta Rasa Terima Kasihku Kepada:

1. Bapak Syafii dan Ibunda Painah tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, dorongan, semangat serta doa yang tiada putus sampai akhir.
2. Alma Materku, Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Guru dan Dosen-dosenku yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan serta Suri Tauladan.
4. Kakak-kakaku Eni Budiarti, Hendra Sutarjo, S.E, Evi Rahayu, Ir. Nurrahmat Panca Hidayat, M.M dan Fajar Untung Budiarto, S.T. yang kucintai dan kusayangi yang telah memberiku dukungan dan semangat dalam segala hal.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 04


Bulan : Juni

Tahun : 2004

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



Hji. Wardiningsih, S.H.

NIP : 130 256 854

Sekretaris




I Wayan Yasa, S.H.

NIP : 131 832 298

Anggota Panitia Penguji:


1. Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S.

NIP : 130 355 404



2. Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP : 131 832 299



PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PELAKSANAAN
TRANSFER DANA MELALUI SISTEM KLIRING DENGAN
SISTEM ELEKTRONIK (*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*)
DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER

Oleh:

ELLYA HASANAH

NIM : 000710101143

Pembimbing,



DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP : 130 355 404

Pembantu Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP : 131 832 299

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Transfer Dana Melalui Sistem Kliring Dengan Sistem Elektronik (*Real Time Gross Settlement*) Di Bank Indonesia Cabang Jember**

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Totok Sudaryanto, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan motivasi dalam berfikir;

6. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Bhim Prakoso, S.H., SPN., M.M. yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Marlison Hakim, Bapak Aryo Wibowo T.P., Bapak Yulianto dan Bapak Sumedi serta seluruh staf urusan Pengawasan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Cabang Jember yang telah banyak membatu dan memberi ijin kepada penyusun untuk melakukan studi literatur dan konsultasi;
11. Sahabat-sahabat setiakku: Chissa T.P., Rahadian Widya Ledy Pradini, Marini Rakhmawati, Amilia Widia Santi, Yuli Rikawati, Charles Vircow, Riski Hari Desanto, Derky Prayogo, Wiwik Puji Astuti, Mona Meilani, dan Asis Budianto, terima kasih atas segala bantuan dan persahabatan yang telah kita jalin semoga kekal selamanya;
12. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penyusun. Besar harapan penyusun, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas.

Jember, Juni 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.2.1 Data Primer.....	6
1.5.2.2 Data Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan data	6
1.5.3.1 Studi Lapangan.....	6
1.5.3.2 Studi Pustaka	6
1.5.4 Analisis Data.....	7
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10

2.3	Landasan Teori.....	13
2.3.1	Pengertian, Manfaat dan Jenis-jenis kliring.....	13
2.3.2	Pengertian dan Jenis-jenis Warkat Kliring.	15
2.3.3	Penyelenggara Kliring Dan Bank Peserta Transfer Dana Kliring Melalui Bank Indonesia Cabang Jember.....	17
2.3.4	Pengertian dan Manfaat Transfer Dana Elektronik RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) Melalui Bank Indonesia Cabang Jember.	22
2.3.5	Karakteristik Sistem Transfer Dana Elektronik RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) Melalui Bank Indonesia Cabang Jember	24
2.3.6	Penyelenggara dan Bank Peserta Transfer Dana elektronik RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)	28
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan elektronik (<i>Real Time Gross Settlement</i>) di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank	32
3.2	Resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik RTGS di Bank Indonesia Cabang Jember.....	35
3.3	Upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS.....	37
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	46
4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar konsultasi Kepada Kantor Bank Indonesia Cabang Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Dari Kantor Bank Indonesia Cabang Jember.
- Lampiran III : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Lampiran IV : Contoh Surat Permohonan Kepesertaan sebagai Peserta Langsung sistem BI-RTGS.
- Lampiran V : Contoh Surat Permohonan Kepesertaan Sebagai Peserta Tidak Langsung Sistem BI-RTGS.
- Lampiran VI : Surat Kuasa Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
- Lampiran VII : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP Tanggal 17 November 2000 Tentang Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
- Lampiran VIII : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP Tanggal 24 September 2002 Tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik.

RINGKASAN

Kehidupan masyarakat yang sarat dengan penggunaan uang sebagai sarana dalam kegiatan perekonomian sehari-hari tentunya tidak lepas dari sistem pembayaran. Sistem pembayaran pada masyarakat selalu mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Keberadaan bank dan kemajuan perkembangan teknologi dewasa ini sangat berdampak sekali terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem pembayaran.

Terintegrasinya sistem teknologi harus dimanfaatkan seakurat dan seefektif serta seefisien mungkin antara Bank Indonesia (bank sentral) dengan bank peserta dalam hal pengiriman data dan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru. Diharapkan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat memunculkan upaya-upaya untuk mengurangi berbagai kendala atau resiko dalam penyampaian informasi antara Bank Indonesia dengan Bank Peserta.

Belum terdapatnya ketentuan yang berlaku secara khusus mengenai transfer dana ini mengakibatkan timbulnya keluhan terutama dari masyarakat pengguna jasa bank seperti tidak adanya kepastian hukum baik mengenai hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan transfer dana, batasan tanggung jawab para pihak. Di samping itu, alat bukti dari transaksi transfer dana ini juga merupakan hal yang sering menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai dapat/tidaknya alat bukti dimaksud diterima sebagai bukti dalam proses beracara di pengadilan. Mengingat pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Sedangkan tentang alat bukti disebutkan dalam pasal 1866 KUHPerdara terdiri atas: bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, harus didukung dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berupa penyelenggaraan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan elektronik (*Real Time Gross Settlement*) di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, untuk mengetahui resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik RTGS di Bank Indonesia Cabang Jember, untuk mengetahui upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Data empiris adalah data yang di dapat dari penelitian di lapangan.

Sebelum diberlakukannya sistem BI-RTGS, mekanisme penyelesaian transaksi antar bank baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dilaksanakan dengan menggunakan kliring dengan metode *net settlement* sebagai media. Berbeda halnya dengan sistem BI-RTGS yang menggunakan metode *gross settlement* dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual. Dalam melakukan transaksinya, bank peserta dalam sistem BI-RTGS hanya diperkenankan untuk melakukan pengiriman dana kepada bank lain, sedangkan untuk Bank Indonesia selain dapat mengkredit peserta lain juga diperkenankan untuk mendebit peserta lain.

Dengan karakteristik inilah, bank peserta baru dapat melakukan transaksi apabila memiliki dana yang cukup di rekening giro yang tersedia di Bank Indonesia. Meskipun demikian, setiap bank memiliki fasilitas untuk mengatur kembali transaksi yang masuk dalam antrian sehingga likuiditas bank dapat tetap terkontrol.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan di era globalisasi dewasa ini mempunyai peran vital bagi peningkatan dan kemajuan pembangunan, kebutuhan masyarakat akan perbankan sendiri begitu besar. Tuntutan semacam itu sangat wajar, efektifitas dan efisiensi waktu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kecepatan untuk melakukan transaksi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipikirkan oleh kalangan dunia perbankan terutama Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otoritas tertinggi.

Terobosan-terobosan teknologi telah begitu banyak dilakukan dunia perbankan mulai dari ATM (*Automatic Teller Machine* (anjungan tunai mandiri)), muncul *mobile banking* dan jenis layanan yang berbasis teknologi. Ditambah dengan mergernya beberapa bank dibutuhkan ide-ide cerdas untuk mensiasati kemajuan teknologi. Gambaran riil peran perbankan dalam memberikan kepuasan kepada nasabahnya harus diimbangi dengan lebih maju dan berkembangnya sistem teknologi diantara perbankan itu sendiri. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti bank dapat mengalirkan atau mentransfer dana bagi kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti berbagai kemajuan baik dari sisi perkembangan kegiatan ekonomi maupun dari sisi perkembangan teknologi sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka warna.

Terintegrasinya sistem teknologi harus dimanfaatkan seakurat dan seefektif serta seefisien mungkin antara Bank Indonesia (bank sentral) dengan bank peserta dalam hal pengiriman data dan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru. Diharapkan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat memunculkan upaya-upaya untuk mengurangi berbagai kendala atau resiko dalam penyampaian informasi antara Bank Indonesia dengan Bank Peserta.

Pelayanan bank dalam hal pembayaran yang memberikan kenyamanan, kecepatan dan keamanan bagi pengguna jasa ini di kenal dengan istilah transfer dana. Kehadiran transfer dana disatu sisi mempunyai beberapa keunggulan antara lain, kecepatan dalam pembayaran (*no slow payment*) dan beberapa kemudahan yang menguntungkan, namun di pihak lain sampai saat ini belum terdapat ketentuan atau produk legislatif yang mengatur secara khusus mengenai transaksi pembayaran melalui mekanisme transfer dana baik yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Pelaksanaan Transfer Dana selama ini hanya tunduk pada ketentuan internal yang tidak standar dari masing-masing bank sebagai lembaga pelaksana transfer.

Belum terdapatnya ketentuan yang berlaku secara khusus mengenai transfer dana ini mengakibatkan timbulnya keluhan terutama dari masyarakat pengguna jasa bank seperti tidak adanya kepastian hukum baik mengenai hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan transfer dana, serta batasan tanggung jawab para pihak. Di samping itu, alat bukti dari transaksi transfer dana ini juga merupakan hal yang sering menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai dapat/tidaknya alat bukti dimaksud diterima sebagai bukti dalam proses beracara di pengadilan. Mengingat pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Sedangkan tentang alat bukti disebutkan dalam pasal 1866 KUHPerdara terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terutama pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 16 bahwa "Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing". Adapun yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan

Elektronik (DKE) antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

2. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Bank Indonesia, disebutkan bahwa “ Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing”.

Penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang untuk selanjutnya disebut penyelesaian akhir adalah kegiatan pendebitan atau perkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia, pada umumnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sebagaimana tersebut di atas, transfer dana mulai dari transfer dana untuk transaksi retail yang menggunakan berbagai instrumen warkat seperti cek, bilyet giro dan lain-lain sebagainya penyelesaian akhir dari transaksi pembayaran tersebut diselesaikan melalui sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau oleh bank umum yang memperoleh izin penyelenggaraan kliring dari Bank Indonesia. Sedangkan transfer dana untuk transaksi pembayaran yang bernilai besar diselesaikan melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan BI-RTGS.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Transfer Dana Melalui Sistem Kliring dengan Sistem Elektronik (*Real Time Gross Settlement*) di Bank Indonesia Cabang Jember**”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup materi yang di bahas dalam skripsi ini yakni mengenai pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem

elektronik di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, Resiko-resiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik (RTGS) di Bank Indonesia Cabang Jember dan upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan di angkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan elektronik (*Real Time Gross Settlement*) di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank?
2. Resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik RTGS di Bank Indonesia Cabang Jember?
3. Bagaimana upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS?

1.4 Tujuan Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yang tercakup dalam tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk mengembangkan ilmu, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang terjadi di masyarakat;

elektronik di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, Resiko-resiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik (RTGS) di Bank Indonesia Cabang Jember dan upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan di angkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan elektronik (*Real Time Gross Settlement*) di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank?
2. Resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik RTGS di Bank Indonesia Cabang Jember?
3. Bagaimana upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS?

1.4 Tujuan Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yang tercakup dalam tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk mengembangkan ilmu, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang terjadi di masyarakat;

3. dapat digunakan sebagai bahan literatur dipergustakaan Universitas Jember dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian dengan tema yang sama.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan elektronik (*Real Time Gross Settlement*) di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.
2. untuk mengetahui resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik RTGS di Bank Indonesia Cabang Jember.
3. untuk mengetahui upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS.

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi juga merupakan suatu pedoman dalam memahami, menganalisis dan mempelajari lingkungan. Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penyusun menggunakan penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Data empiris adalah data yang di dapat dari penelitian di lapangan. (Soemitro, 1990: 11)

1.5.2 Sumber Data

Sumber data adalah sumber untuk memperoleh data. Di dalam penyusunan skripsi ini sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu:

1.5.2.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait khususnya yang menangani masalah transfer dana di Bank Indonesia Cabang Jember untuk mendapatkan data yang aktual pada penelitian yang dilakukan.

1.5.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian-penelitian kepustakaan yaitu melalui literatur-literatur ilmiah, majalah, surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode. Adapun metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1.5.3.1 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian dilapangan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan dilakukan secara tatap muka untuk menanyakan atau mendapatkan informasi yang mendalam dari pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan berpengaruh sesuai dengan permasalahan yang ada sebagai kerangka acuannya.

1.5.3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas (Soemitro, 1990: 52).

1.5.4 Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kajian dan analisa terhadap permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode *deskriptif kualitatif*, yaitu pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa atau di ambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. *Metode deduktif* adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai pembahasan yang di mulai dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990: 98)

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Sebagaimana telah diketahui saat ini Bank Indonesia menyediakan layanan transfer dana guna penyelesaian akhir (*settlement*) antar bank yang dapat dilakukan melalui dua sistem yaitu sistem kliring dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Kedua sistem itu ibarat arteri dan jalan tol. Bank peserta pun dapat memilih kedua sistem itu, tergantung dari besarnya nilai dan kepentingan transaksinya.

Pelaksanaan transfer dana melalui kliring telah lama dikenal dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mekanisme sistem transfer dana kliring sudah dikenal lama. Penggunaan kliring makin berkembang pesat sejalan dengan kesadaran masyarakat dan perkembangan ekonomi. Data yang di peroleh dari Bank Indonesia Cabang Jember pada tahun 2003, transfer dana melalui kliring di bank Indonesia Cabang jember yang di dalamnya termasuk wilayah Situbondo dan Banyuwangi mencapai 393.000 transaksi, dengan nominal Rp. 6 Milyar

Selain kliring, sejak tanggal 8 Mei 2003 di wilayah kerja kantor Bank Indonesia cabang Jember penggunaan sistem elektronik BI-RTGS mulai dapat

dioperasikan sehingga bank peserta dapat memilih alternatif transfer dana elektronik melalui sistem BI-RTGS, yang diselenggarakan Bank Indonesia. RTGS juga dengan cepat telah diterima masyarakat, karena kecepatan pengirimannya lebih tinggi dibanding kliring. Pada periode yang sama, pada tahun 2003 data yang diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Jember transfer dana elektronik melalui BI-RTGS mencapai 10.000 transaksi, dengan nominal hampir Rp 16 Milyar. Mekanisme transfer melalui kliring dan RTGS itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Nasabah yang datang ke bank akan ditawarkan jenis transfer yang akan dipilih, yakni melalui sistem kliring atau RTGS.

Jika kliring yang di pilih, maka warkat dan data elektronik transaksi tersebut pada waktu tertentu akan dikirim oleh bank ke penyelenggara kliring di Bank Indonesia baik melalui disket maupun transmisi elektronik tergantung sistem yang dijalankan penyelenggara kliring. Kemudian, data dan warkat tersebut akan divalidasi untuk dicek kebenaran pengisiannya. Selanjutnya sistem data elektronik dan warkat tersebut akan diproses melalui tahapan pemilahan dan perhitungan antara tagihan tagihan dan kewajiban dengan bank peserta kliring lainnya. Terakhir akan didistribusikan kepada bank tertuju. Apabila ada warkat yang ditolak oleh bank tertuju, maka warkat itu akan diperhitungkan kembali pada proses kliring *retur*. Mengingat tingginya volume transaksi, transfer dana melalui sistem kliring biasanya memakan waktu 1 atau 2 hari, tergantung sistem yang dijalankan penyelenggara kliring.

Apabila sistem RTGS yang dipilih, maka transaksi nasabah akan langsung diinput oleh bank dan ditransmisikan ke Bank Indonesia. Proses validasi kebenaran data transaksi dilakukan secara sistem. Apabila dana bank di Bank Indonesia mencukupi, maka secara otomatis proses pendebitan dan pengkreditan rekening bank di Bank Indonesia dilakukan dan transaksi tersebut akan langsung diteruskan kepada bank tertuju secara seketika.

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1234

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu.

b. Pasal 1237

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.

c. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

d. Pasal 1266

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

e. Pasal 1267

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

f. Pasal 1754

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

g. Pasal 1865

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut.

j. Pasal 1866

Alat-alat bukti terdiri atas:

- 1). Bukti tulisan;
- 2). Bukti dengan saksi-saksi;
- 3). Persangkaan-persangkaan
- 4). Pengakuan;
- 5). Sumpah.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

a. pasal 1 butir 1

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. pasal 1 butir 2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c. Pasal 1 butir 11

Kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

a. Pasal 1 butir 6

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

b. Pasal 4 ayat 1

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.

c. Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

- d. Pasal 8
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. mengatur dan mengawasi Bank.

 - e. Pasal 15 ayat 1
Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang.
 - a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b. mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

 - f. Pasal 15 ayat 2
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

 - g. Pasal 18 ayat 1
Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

 - h. Pasal 18 ayat 2
Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

 - i. Pasal 18 ayat 3
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/ 2000 tentang Pelaksanaan Kliring Antar Bank.

6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 Perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 tentang Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/12/DASP tanggal 24 September 2002 tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian, Manfaat dan Jenis-jenis kliring.

2.3.2.1 Pengertian Kliring

Menurut pendapat Lapoliwa (1997:43) kliring adalah sarana untuk menyelesaikan transaksi giral. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang lazim ditemukan dalam setiap bank, karena pada kegiatan ini akan diselesaikan hutang dan piutang antar bank yang berasal dari transaksi lalu lintas pembayaran giral para nasabah. Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan SK Direkasi Bank Indonesia Nomor 14/35/Kep/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal, kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank guna memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran giral.

Menurut pendapat Simorangkir (1995:141) kliring adalah tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan hutang piutang itu terselenggara secara cepat, mudah dan aman.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI tanggal 13 Agustus 1998 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, memberikan pengertian

tentang kliring sebagai prosedur pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (data keuangan dalam bentuk elektronik yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam kliring) antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

2.3.1.2 Manfaat Kliring:

- 1). Transaksi pembayaran antar bank dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan aman serta *paperbased*.
- 2). Digunakan sebagai penyelesaian akhir transaksi antar bank dengan menggunakan sistem *net settlement* sehingga dapat dilakukan secara akurat untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi yang terjadi di masyarakat baik antar nasabah bank maupun antar bank.

2.3.1.3 Jenis-jenis sistem kliring

Saat ini penyelenggaraan kliring di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) macam sistem kliring, yaitu:

- a. Sistem Manual, adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
- b. Sistem Semi Otomasi (SOKL), adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi otomasi, perhitungan kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
- c. Sistem Otomasi Kliring, adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat

yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

- d. Sistem Elektronik, adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo kliring dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomatis. Pada proses sistem elektronik, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat kliring yang dikliringkan.

2.3.2 Pengertian dan Jenis-jenis Warkat Kliring.

2.3.2.1 Pengertian Warkat Kliring

Warkat kliring adalah instrumen atau alat pembayaran giral yang dapat diperhitungkan dalam kliring, meliputi:

1. Warkat debit, adalah warkat yang bersifat mendebet, antara lain:
 - a. Cek, adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Secara umum cek adalah surat perintah tanpa syarat kepada bank tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Termasuk dalam pengertian cek ini adalah cek deviden, cek perjalanan, cek cindramata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank Indonesia;
 - b. Bilyet Giro, adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana (bank tertarik) untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening orang (pemegang) yang disebutkan namanya;
 - c. Wesel Bank untuk Transfer, adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer;
 - d. Surat Bukti Penerimaan Transfer, adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal;
 - e. Nota Debet, adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

2. Warkat Kredit, adalah warkat yang bersifat mengkredit hanya terdiri dari Nota Kredit, yaitu warkat yang digunakan bank untuk mengirimkan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang tertulis namanya (penerima warkat tersebut).

2.3.2.2 Jenis-jenis Warkat Kliring

Dilihat dari jenisnya, maka warkat kliring dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. *Warkat Debet Keluar*

Warkat debet keluar adalah warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Bank penarik akan mendebet giro Bank Indonesia dalam mengkredit rekening giro nasabah.

2. *Warkat Debet Masuk*

Warkat debet masuk adalah warkat yang diterima oleh suatu bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank itu sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Bank penerima akan mendebet rekening giro nasabah dan mengkredit rekening giro Bank Indonesia.

3. *Warkat Kredit Keluar*

Warkat kredit keluar adalah warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan tersebut akan mengkredit rekening giro Bank Indonesia dan mendebet rekening giro nasabah.

4. *Warkat Kredit Masuk*

Warkat kredit masuk adalah warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebet rekening giro Bank Indonesia dan mengkredit giro nasabah.

Warkat-warkat kliring tersebut yang dapat diserahkan suatu bank kepada bank peserta lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Warkat debit keluar
- b. Warkat kredit keluar

Warkat-warkat kliring yang akan diterima suatu bank kepada bank peserta yang lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Warkat debit masuk
- b. Warkat kredit masuk (L.N. Lapoliwa, 1997:48)

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui mana giro yang harus dikurangi dan mana giro yang harus ditambah. Giro yang dimaksud adalah rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia, dan saldo rekening giro ini tidak boleh melanggar Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Cabang Jember sebesar 5 % dari dana pihak ketiga dan atau bersaldo negatif agar tidak terkena denda Giro Wajib Minimum dan atau overdraft (bersaldo negatif) dan atau penghentian sementara dari keikutsertaannya dalam kliring

2.3.3 Penyelenggara Kliring dan Bank Peserta Transfer Dana Kliring melalui Bank Indonesia cabang Jember.

2.3.3.1 Penyelenggara Kliring:

- a. Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dan seluruh Kantor Bank Indonesia (KBI);
- b. Bank Umum yang ditunjuk atau diberi ijin oleh Bank Indonesia untuk menjadi penyelenggara kliring di wilayah-wilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia.

2.3.3.2 Bank Peserta Kliring

Bank Peserta kliring adalah setiap bank yang berada di wilayah kliring dapat menjadi peserta dengan persetujuan dari penyelenggara. Peserta kliring ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Peserta Langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah kliring yang sama

dengan kantor induknya, misalnya Bank Central Asia (BCA) Jember, Bank Niaga Jember;

- b. Peserta Tidak Langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang atau kantor cabang pembantu, misalnya: BCA Banyuwangi. (Hasil wawancara dengan Bapak Ario W. bagian Kebijakan Moneter tanggal 24 Mei 2004)

2.3.3.3 Penyertaan Dan Pengunduran Diri dalam Kliring

Ada 2 macam penyertaan dalam kliring, yaitu:

1. Penyertaan langsung, yaitu memperhitungkan secara langsung dalam pertemuan kliring.
2. Penyertaan tidak langsung, yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta (Widjanarto, 1997:89)

Setiap bank peserta, langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut.

Wakil-wakil ini dibedakan atas dua golongan:

1. Golongan A

Golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring.

2. Golongan B

Disamping melaksanakan apa yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan tersebut (Thomas Suyatno, 2003:83)

Meskipun telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk ikut serta dalam penyertaan kliring, bank peserta kliring diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan-alasan antara lain:

1. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakan lebih lanjut dalam kliring;

2. Kepengurusan bank yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, misalnya tidak ada pengurus atau terjadi perselisihan dalam kepengurusan sehingga bank tidak dapat melakukan usaha secara normal (Widjanarto, 1997:90).

Ketentuan tentang pengunduran diri dalam kliring adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang mengalami kesulitan dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja, dengan melampirkan alasan-alasan secara jelas;
2. Pengunduran diri tersebut diumumkan oleh penyelenggara kepada para peserta lainnya sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum pengunduran diri tersebut dilaksanakan secara efektif;
3. Bila peserta yang mengundurkan diri dari kliring berstatus kantor pusat, otomatis kantor-kantor cabangnya ikut mengundurkan diri, sebaliknya bila yang mengundurkan diri berstatus kantor cabang, pengunduran diri itu hanya berlaku untuk kantor cabang yang bersangkutan, dan kantor pusat berikut kantor-kantor cabang lainnya tetap ikut serta dalam kliring, sepanjang masih dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam kliring (Widjanarto, 1997:90).

2.3.3.4 Waktu Penyelenggaraan Kliring

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara kliring 10 hari sebelumnya. Bila permohonan telah disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas ditempat tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta 2 hari kerja sebelum hari efektif (Thomas Suyatno, 2003:83).

Jadwal kliring serta jadwal pelimpahan kliring ditetapkan dan diumumkan secara tertulis oleh penyelenggara. Jadwal yang ditetapkan merupakan rentan waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan kliring penyerahan/pengembalian, sebagai contoh:

a. Jadwal kliring penyerahan ditetapkan pukul 10.30-11.00

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil peserta dan proses pendistribusian warkat dapat dimulai pada pukul 10.30 dengan batas akhir kehadiran wakil peserta pukul 11.00 apabila wakil peserta hadir pada pukul 11.00, maka wakil peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan warkat. Namun apabila wakil peserta hadir setelah pukul 11.00 maka wakil peserta yang bersangkutan dianggap terlambat. Dalam hal keterlambatan waktu bank peserta yang terlambat mendistribusikan warkat-warkatnya akan dikenakan sanksi, bank peserta hanya menerima warkat-warkat kliring dari bank anggota kliring, sedang warkat-warkat kliring yang dibawanya tidak dapat ditukarkan atau diperhitungkan dan akan diperhitungkan pada hari berikutnya. (Hasil wawancara dengan Bapak Ario W, Bagian Kebijakan Moneter tanggal 24 Mei 2004)

b. Jadwal kliring pengembalian ditetapkan pukul 13.00-13.30

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil peserta dan proses pendistribusian warkat debit tolakan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran wakil peserta pukul 13.30, maka wakil peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan warkat debit tolakan. Namun apabila wakil peserta hadir setelah pukul 13.30 maka wakil peserta yang bersangkutan dianggap terlambat. Sama halnya dengan kliring penyerahan, bagi bank peserta yang terlambat dalam kliring pengembalian. Apabila bank peserta dalam kliring penyerahan terlambat maka tidak akan ada kliring pengembalian. (Hasil wawancara dengan Bapak Ario W., bagian Kebijakan Moneter tanggal 24 Mei 2004)

Jadwal kliring, baik kliring penyerahan maupun kliring pengembalian serta penyelesaian hasil kliring, ditetapkan oleh Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.

2.3.3.5 Tata Cara Penyelenggaraan Kliring

Pada penyelenggaraan kliring diwilayah kliring yang tidak memisahkan kliring nominal besar dan kliring ritel, jadwal kliring mencakup satu siklus kegiatan kliring yang terdiri dari:

1. Kliring penyerahan, dan
2. Kliring *retur* (kliring pengembalian).

Kegiatan kliring baik kliring penyerahan maupun kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama (angka I. A. I. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP tanggal 24 September 2002).

1. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau Data Keuangan Elektronik (DKE) yang disampaikan oleh peserta (Biro PSPN, 2000:15)

Sebelum kliring dimulai warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan. Namun warkat-warkat tersebut harus terlebih dahulu dicap dengan stempel yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan. Stempel kliring yang dimaksud harus disetujui oleh penyelenggara dan diketahui oleh para peserta yang lain, begitupun bila ada perubahan. Stempel itu sendiri merupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta. Apabila ternyata terdapat dua stempel kliring maka stempel yang terdahulu harus dibatalkan dengan stempel kliring pembatalan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan. Selanjutnya warkat debit dan warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar kliring tersendiri. Kemudian barulah nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan (Thomas Suyatno, 2003:84).

2. Kliring Pengembalian

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau Data Keuangan Elektronik (DKE) debit kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan penolakan warkat yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan persyaratan penerbitannya (Biro PSPN, 2000:16).

Prosedur kliring pengembalian semua warkat yang dikembalikan disortir kemudian dibagi menurut kelompok masing-masing peserta. Warkat-warkat ini kemudian dicatat dalam daftar kliring retur dengan diperinci menurut nilai nominalnya kemudian jumlahkan warkat-warkat dan nilai nominalnya. Setelah ditandatangani wakil peserta, daftar kliring retur beserta warkat-warkatnya diserahkan kepada wakil. Bila terdapat perbedaan pendapat antara wakil-wakil peserta kliring tentang dapat tidaknya satu warkat kliring ditolak, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Hasil serah terima warkat dalam kliring retur kemudian disusun neraca kliring retur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo kliring neraca penyerahan. (Thomas Suyatno, 2003:85)

Apabila terdapat warkat kredit atau Data Keuangan Elektronik kredit yang tidak dapat diperhitungkan ke rekening nasabah penerima, misalnya kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening, nama pemilik rekening atau jumlah nominal, maka penolakannya dilakukan melalui kliring penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan yang dimaksud.

2.3.4 Pengertian dan Manfaat Transfer Dana elektronik BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) melalui Bank Indonesia Cabang Jember.

2.3.4.1 Pengertian BI-RTGS

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. (Angka I. 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000).

Penyelesaian akhir (*Settlement*) dalam dunia perbankan adalah suatu kondisi di mana telah terjadi pendebitan Rekening Giro Peserta pengirim dana di Bank Indonesia di satu pihak dan pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dana di Bank Indonesia di pihak lainnya untuk penyelesaian pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang timbul antar Peserta tersebut atau antar nasabah Peserta tersebut. (Angka I. 4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000).

Implikasi dari suatu transaksi pembayaran adalah adanya pihak yang harus membayar (*payor*) dan pihak penerima pembayaran (*payee*). Dalam transaksi tunai, proses pembayaran ini umumnya bersifat *face to face* dimana pihak yang berhak menerima pembayaran langsung menerima pembayaran dalam bentuk tunai atas transaksi yang dilakukannya sehingga tidak ada resiko gagal bayar.

Dalam transaksi non tunai, pihak yang bertransaksi biasanya menggunakan jasa lembaga perantara, seperti, bank untuk melakukan pembayaran. transaksi seperti ini salah satu faktor penting dalam mekanisme operasional yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme penyelesaian akhir (*settlement*) dilakukan. Penyelesaian akhir (*settlement*) ini bersifat *final* dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*), berkaitan dengan transaksi pembayaran antar bank, penyelesaian akhir (*settlement*) umumnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara *net* dan secara *gross*.

Sistem penyelesaian akhir sistem *net settlement* yaitu proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan di akhir suatu periode dengan melakukan *off-setting* antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada satu *net* hak atau kewajiban yang akan di *settle* untuk masing-masing rekening peserta, misalnya: proses penyelesaian transaksi melalui kliring.

Sistem *gross settlement* adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed*) dan bersifat real time (*electronically processed*), dimana rekening bank peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan jumlah perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran sepanjang saldo rekening giro bank yang akan didebet mencukupi, misalnya pengiriman dan penerimaan transfer antar bank melalui sistem RTGS.

2.3.4.2 Manfaat Transfer Dana Real Time Gross Settlement

1. Transaksi pembayaran antar bank dapat dilakukan secara on-line dan paperless;

2. Settlement dari setiap transaksi pembayaran antar bank dapat dilakukan dalam hitungan detik, sepanjang rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupi;
3. Posisi saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari;
4. Resiko rendah.

2.3.5 Karakteristik Sistem Transfer Dana elektronik RTGS (*Real Time Gross Settlement*) melalui Bank Indonesia Cabang Jember

2.3.5.1 Kebijakan Operasional Sistem Elektronik BI-RTGS

1. Rekening Giro adalah sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
2. Penyelenggara adalah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) c.q bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR).
3. Peserta adalah peserta sistem BI-RTGS yang telah memenuhi persyaratan.
4. RTGS *Central Computer* yang selanjutnya disebut RCC, adalah komputer utama (*host computer*) dari Sistem BI-RTGS yang berada di lokasi penyelenggara, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh peserta.
5. RCC *Back-up* adalah perangkat komputer yang berada di lokasi Penyelenggara yang mempunyai fungsi sama dengan RCC dan digunakan sebagai *back-up* apabila terjadi keadaan darurat sehingga Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC.
6. RTGS Terminal yang selanjutnya disebut RT, adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari RT *Server* dan RT *Workstation* yang berada di lokasi produksi yang terhubung dengan RCC dan RCC *back-up* secara *on-line* yang memungkinkan Peserta melakukan berbagai transaksi.
7. Aplikasi RTGS Terminal yang selanjutnya disebut Aplikasi RT adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh Penyelenggara yang dipasang (*installed*) pada RT dan RT *Back-up* untuk digunakan oleh Peserta dalam melakukan berbagai transaksi.
8. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor Peserta dimana yang bersangkutan dapat melakukan berbagai transaksi.

9. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan *Settlement*-nya oleh RCC atau RCC *Back-up* karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi.
10. *Gridlock* adalah suatu keadaan dimana terjadi kemacetan *Settlement* secara menyeluruh (*systemic*) yang disebabkan karena antrian seluruh Peserta tidak dapat dilakukan *Settlement*-nya..
11. Metode *First In First Out* atau FIFO adalah metode *Settlement* transaksi dalam keadaan Rekening Giro Peserta bersaldo cukup dimana transaksi yang lebih dahulu masuk akan diselesaikan lebih dahulu.
12. Metode *First Available First Out* atau FAFO adalah metode *Settlement* transaksi dalam kondisi *Gridlock* dimana transaksi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan saldo pada Rekening Giro Peserta akan diselesaikan lebih dahulu.
13. Jam Operasional Sistem BI-RTGS adalah waktu dimana RT dapat menerima dan atau mengirimkan transfer dana.
14. Waktu Tutup Sistem BI-RTGS (*cut off time* Sistem BI-RTGS) adalah waktu dimana RT tidak dapat lagi menerima dan atau mengirimkan transfer dana.
15. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur yang ditentukan Bank Indonesia.
16. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disebut DRC adalah *back-up* dari sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada mesin utama.
17. *Contingency Plan* adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal sistem utama dan sistem *back-up* tidak dapat berfungsi.
18. RTGS Terminal *Server* yang selanjutnya disebut RT *Server* adalah *server* yang digunakan untuk memproses Aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS pada Peserta.
19. RTGS Terminal *Workstation* yang selanjutnya disebut RT *Workstation* adalah suatu perangkat komputer yang berfungsi sebagai *client* dari RT *Server* dan atau RT *Server Back-up*.

20. *Authenticator Text* adalah suatu sarana *security* yang menghubungkan antara RT dengan RCC yang berfungsi sebagai *test key* dengan masa berlaku selama periode tertentu.
21. *Administrative Message* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari Penyelenggara kepada Peserta atau sebaliknya atau antar Peserta.

2.3.5.2 Warkat untuk Penyelesaian Transfer Dana Elektronik RTGS (*Real Time Gross Settlement*) melalui Bank Indonesia Cabang Jember.

Suatu transaksi peserta melalui Sistem BI-RTGS dapat dilakukan (*di-construct*) oleh peserta atau oleh Bank Indonesia khusus untuk keadaan darurat atau dalam hal peserta berstatus sebagai Peserta Tidak Langsung. Setiap transaksi yang dilakukan oleh peserta melalui sistem BI-RTGS harus dilakukan berdasarkan suatu perintah pembukuan atau instrumen transfer dana yang disebut warkat, yang formatnya ditetapkan oleh masing-masing peserta. Namun dalam hal pembukuan melalui sistem BI-RTGS tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dalam situasi *Contingency Plan* atau dalam hal peserta berstatus sebagai peserta tidak langsung, maka warkat yang diserahkan oleh Peserta adalah Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia dan atau slip setoran.

2.3.5.3 Jam Operasional Sistem BI-RTGS

1. Waktu RCC buka sampai dengan *cut off warning* (Pukul 06.30 – 18.00 WIB). Transaksi-transaksi melalui sistem BI-RTGS yang dapat dilakukan dalam periode ini meliputi transaksi sebagaimana dalam lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/ 24/ DASP Tanggal 17 November 2000 tentang Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Pelaksanaan pengiriman transfer dana melebihi waktu secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Apabila dalam jangka waktu 15 menit RT tidak dapat melakukan log-on ke RCC melalui sarana komunikasi *leased line* maka peserta tersebut harus segera melakukan log-on dengan sarana komunikasi *dial up*.
2. Waktu antara *Cut off warning* sampai dengan *pre cut off* (Pukul 18.00 – 19.00 WIB)

Dalam periode ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Seluruh peserta memperoleh informasi secara otomatis dari RCC mengenai posisi saldo rekening giro setelah settlement hasil kliring;
- b. Bank Indonesia melakukan *special Gridlock resolution*, yaitu menyelesaikan seluruh sistem antrian peserta berdasarkan kecukupan dana masing-masing transaksi;
- c. Bank diberikan kesempatan untuk melakukan transfer dana antar Bank dalam rangka menutupi kekurangan likuiditasnya (*Interbank Cover Position*).

Pada *cut off warning*, transaksi yang masuk kedalam sistem antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

3. Waktu antara *pre cut off* sampai dengan *cut off* (Pukul 19.00 – 20.00 WIB). Dalam periode waktu tersebut Bank Indonesia melakukan pemenuhan dana Bank (*BI Cover Position*) dengan cara melakukan proses pendanaan jangka pendek atas dasar permohonan peserta yang telah diajukan sebelumnya.

4. *Cut off time*

Cut off time sistem BI-RTGS dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB. Pada saat ini seluruh transaksi yang dikirimkan melalui RT tidak dapat diproses. RCC melakukan pengiriman dana mengenai posisi akhir hari ke seluruh peserta secara otomatis.

5. Perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS

Jam operasional sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud diatas berlaku dalam kondisi normal, namun waktu tersebut dapat berubah atau diperpanjang dalam hal :

a. *Permintaan Peserta*

Peserta dapat mengajukan permintaan perpanjangan jam operasional sistem BI-RTGS dalam hal terjadi kondisi darurat pada lokasi produksi atau terdapat kerusakan pada RT peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan transaksi menjadi terbatas. Permohonan perpanjangan jam operasional sistem BI-RTGS dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum *cut-off warning* melalui *administrative messages* dalam sistem BI-RTGS. Lamanya perpanjangan waktu maksimal adalah 1 (satu) jam.

Apabila dalam jam operasional sistem BI-RTGS tersebut telah terdapat 1 (satu) peserta yang mengajukan perpanjangan jam operasional maka peserta lainnya tidak dapat mengajukan perpanjangan jam operasional. Persetujuan penyelenggaraan atas perpanjangan jam operasional diberitahukan melalui *administrative messages* dalam sistem BI-RTGS.

b. Kebijakan Bank Indonesia

Perpanjangan jam operasional sistem BI-RTGS dapat dilakukan atas dasar kebijakan Bank Indonesia dalam hal :

1. Adanya kerusakan pada sistem BI-RTGS;
2. Terjadi keterlambatan waktu pembukuan hasil kliring;
3. Terdapat suatu kebijakan yang menyebabkan Bank Indonesia harus melakukan Pembukuan melebihi jam operasional sistem BI-RTGS.

Mekanisme dalam hal terdapat perpanjangan atau perubahan jam operasional sistem BI-RTGS maka RCC akan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui *administrative messages*.

6. Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan jam operasional sistem BI-RTGS.

2.3.6 Penyelenggara dan Bank Peserta Transfer Dana elektronik RTGS (Real Time Gross Settlement) .

2.3.6.1 Penyelenggara Sistem BI-RTGS

Penyelenggara Sistem BI-RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) atau bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR). Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktifitas kegiatan transfer dana yang dilakukan Peserta. Pengendalian ini dilakukan melalui RTGS *Central Computer* (RCC), antara lain mencakup kegiatan proses validasi, proses transaksi dan *Settlement* terhadap transaksi yang dikirim oleh Peserta.

2.3.6.2 Kewajiban Penyelenggara

Kewajiban Penyelenggara terdiri dari kewajiban administratif dan kewajiban operasional.

- A. Kewajiban administratif bagi Penyelenggara Sistem BI-RTGS, antara lain:
1. Melakukan pembukaan, penutupan dan perubahan rekening sesuai permintaan Peserta dan atau calon Peserta.
 2. Memberikan persetujuan untuk menjadi Peserta
 3. Menandatangani perjanjian yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dengan Peserta.
 4. Mengaktifkan Sistem BI-RTGS pada Peserta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan melakukan *up-date* terhadap aplikasi Sistem BI-RTGS pada Peserta apabila diperlukan.
 5. Menatausahakan *Authenticator Text* dari Peserta dan menyampaikan *Authenticator Text* Penyelenggara kepada Peserta.
- B. Kewajiban operasional bagi Penyelenggara Sistem BI-RTGS, antara lain:
1. Menyediakan saluran komunikasi *leased line* yang menghubungkan antara Lokasi Produksi dengan RCC dan RCC *back-up*.
 2. Melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktifitas transfer dana yang dilakukan oleh Peserta.
 3. Memonitor kelancaran operasional Sistem BI-RTGS secara keseluruhan.
 4. Melakukan pendebetn atau pengkreditan Rekening Giro Peserta sesuai dengan instruksi transfer dana yang dibuat oleh Peserta atau berdasarkan ketentuan dan prosedur operasional Bank Indonesia, Perjanjian antara Bank Indonesia dengan Peserta serta hak-hak atau kewajiban Peserta yang jatuh tempo.
 5. Memberikan pelayanan dan apabila diperlukan memberikan saran kepada Peserta berkaitan dengan masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta.

2.3.6.3 Bank Peserta Dalam Sistem BI-RTGS

Peserta dalam Sistem BI-RTGS terdiri dari Bank Indonesia, Bank Umum, dan Lembaga-lembaga non Bank yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dapat menjadi Peserta. Yang dimaksud dengan Bank dalam kepesertaan Sistem BI-RTGS adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Semua Bank wajib menjadi Peserta Langsung Sistem BI-RTGS. Apabila bank tersebut mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) maka bank tersebut wajib menjadi Peserta Langsung. (Huruf B Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2.24.DASP tanggal 17 November 2000). Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga-lembaga non Bank adalah lembaga-lembaga atau badan-badan tertentu yang berdasarkan fungsinya sebagai pelaku dalam sistem pembayaran dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS.

Jenis kepesertaan dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Pengertian dari kedua jenis peserta tersebut adalah sebagai berikut :

A. **Peserta Langsung** adalah Peserta yang memiliki infrastruktur RTGS Terminal (RT) yang terdiri dari seperangkat RT *Server* dan RT *Workstation* serta memiliki kode kepesertaan (*member code*) sendiri.

Persyaratan sebagai Peserta Langsung Sistem BI-RTGS, antara lain:

1. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia.
2. Mengajukan surat permohonan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS dan mengisi formulir kepesertaan.
3. Memiliki sarana dan prasarana sistem BI-RTGS beserta back-upnya yang ditentukan oleh Penyelenggara sebagai berikut.
 - a. Minimal 1 buah RT Server beserta back-upnya;
 - b. Minimal 1 buah RT Workstation beserta back-upnya;
 - c. Minimal 1 buah printer;
 - d. SNA card untuk saluran komunikasi leased line;
 - e. Modem untuk saluran komunikasi dial up;
 - f. Software RT workstation;
 - g. SNA server software serta aplikasi RT.
4. Telah disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta dan memiliki kode kepesertaan (*member code*) yang diberikan dan didaftarkan oleh Penyelenggara dalam Sistem BI-RTGS.

5. Bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan Sistem BI-RTGS serta Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta.
6. Bersedia tunduk pada aturan main (*bye laws*) yang di buat berdasarkan Kesepakatan Peserta.

B. ***Peserta Tidak Langsung*** adalah Peserta yang karena pertimbangan tertentu belum dapat menyediakan infrastruktur RTGS Terminal (RT) yang terdiri dari RT *Server* dan RT *Workstation* serta membuka saluran komunikasi langsung ke RCC.

Persyaratan Peserta Tidak Langsung, antara lain:

1. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia.
2. Mengajukan surat permohonan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS dan mengisi formulir kepesertaan.
3. Telah disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta Tidak Langsung dan menggunakan kode kepesertaan (*member code*) Penyelenggara.
4. Bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan Sistem BI-RTGS serta Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta.

Bank-bank peserta tidak langsung melakukan transaksi dengan menyerahkan warkat cek Bank Indonesia dan atau bilyet giro Bank Indonesia dan atau slip untuk penyetoran tunai untuk selanjutnya dibukukan oleh petugas Bank Indonesia. Peserta Tidak Langsung hanya bisa melakukan transaksi antar bank yang bukan atas kepentingan nasabah serta transaksi dengan pemerintah dan Bank Indonesia.

Bank yang belum siap untuk menjadi Peserta langsung dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menjadi Peserta tidak Langsung dengan menyebutkan alasannya dan periode menjadi Peserta tidak Langsung. Peserta Tidak Langsung sebagaimana tersebut di atas wajib menjadi Peserta Langsung dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kepesertaan bank tersebut dalam Sistem BI-RTGS.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan elektronik (*Real Time Gross Settlement*) di Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Telah dijelaskan dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, bahwasannya Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sehubungan dengan kelancaran sistem pembayaran yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, Bank Indonesia diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer lainnya yang berkenaan dengan penyelesaian akhir (*Settlement*) transaksi antar bank.

Bank Sentral adalah lembaga negara independen, yang mempunyai tugas untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dijelaskan tentang tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting. Secara garis besar ada 3 (tiga) tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah menurut Pasal 8 Undang-undang Bank Indonesia, antara lain:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Perpindahan nilai uang secara langsung dapat dilakukan dalam bentuk transaksi pembayaran tunai (*cash*) tetapi akan berbeda mekanismenya bila perpindahan tersebut tidak dilakukan secara tunai (*cash*) atau yang sering disebut dengan transaksi pembayaran non-tunai (*non-cash*). Dalam mekanisme transaksi pembayaran non-tunai (*non-cash*) perlu melibatkan peran lembaga perantara dalam menyelesaikan transaksi pembayaran tersebut. Lembaga perantara tersebut mempunyai kewenangan dalam penyelesaian transaksi pembayaran dengan pembayaran yang terkait dengan mekanisme operasional dalam bentuk kliring (*Clearing*) dan penyelesaian akhir (*settlement*).

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa "Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing". Adapun yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Pada penyelenggaraan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, terdapat 2 (dua) mekanisme penyelesaian akhir (*settlement*) yaitu *gross* dan *net*. Penyelesaian Akhir (*settlement*) adalah proses terjadinya perpindahan nilai uang dari suatu pembayaran yang dilakukan dengan mendebit rekening pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran dan mengkredit rekening pihak yang mempunyai hak penerimaan. Pada umumnya setelmen bersifat *final* dan *irrevocable* (tidak dapat dibatalkan).

Sebelum diberlakukannya sistem transfer dana elektronik Bank Indonesia - Real Time Gross settlement (BI-RTGS), mekanisme penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya dilaksanakan dengan menggunakan sistem transfer dana kliring sebagai media menggunakan metode *net settlement*. Metode *Net settlement* adalah proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan diakhir suatu periode dengan melakukan *off-setting* antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada satu *net* hak atau kewajiban yang akan *disettle* untuk masing-masing rekening peserta. Berbeda dengan sistem transfer dana BI-RTGS yang menggunakan metode *gross settlement*, dimana proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran dilakukan per transaksi (*individually processed*) secara real time, sehingga rekening bank peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan jumlah perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar karena selama ini seluruh transaksi antar bank baik yang bersifat *retail transaction* maupun *large value transaction* dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia dan bank tidak mampu mencari dana di pasar uang, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan menjadi negatif (*overdraft*) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup keesokan harinya.

Berbeda dengan karakteristik *gross settlement*, didalam melakukan transaksinya bank peserta transfer dana BI-RTGS hanya diperkenankan untuk melakukan pengiriman dana/transfer dana kepada bank lain. Sedangkan untuk Bank Indonesia selain dapat mengkredit bank peserta lain juga diperkenankan untuk mendebet bank peserta lain. Karena karakteristik inilah, bank peserta baru dapat melakukan transaksinya apabila memiliki dana yang cukup pada rekening gironya di Bank Indonesia. Meskipun demikian, setiap bank peserta memiliki fasilitas untuk mengatur kembali transaksi yang masuk dalam antrian sehingga likuiditas bank tetap dapat terkontrol.

3.2 Resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem elektronik RTGS di Bank Indonesia Cabang Jember

Peran pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring maupun melalui sistem elektronik RTGS dalam perekonomian semakin hari semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya transaksi melalui transfer dana kliring dan RTGS, maka resiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan terganggunya transfer dana kliring dan RTGS dapat membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara keseluruhan.

Resiko yang muncul saat pelaksanaan transfer dana baik yang melalui kliring ataupun melalui sistem elektronik RTGS akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan perbankan. Dengan demikian pula sebaliknya, krisis keuangan dan perbankan juga berdampak terhadap satu atau lebih bank peserta transfer dana akan mempengaruhi penyelesaian akhir (*settlement*) antar bank dan dapat menyebabkan kemacetan didalam keseluruhan sistem pembayaran.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Joko Bagian Kliring pada tanggal 27 April 2004. Resiko dalam Sistem Pembayaran melalui kliring dengan BI-RTGS meliputi :

1. *Resiko Kredit* yaitu resiko yang terjadi apabila *counterparty* tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo.
2. *Resiko Likuiditas* yaitu resiko yang terjadi apabila *counterparty* tidak mampu menyelesaikan kewajiban setelmennya pada saat jatuh tempo.
3. *Resiko Operasional* yaitu resiko yang terjadi karena adanya permasalahan dalam hardware, software atau kesalahan manusia sehingga terjadi kerusakan/tidak berfungsinya sistem.

4. *Resiko Legal* yaitu resiko yang terjadi apabila interpretasi hukum yang dilakukan tidak tepat atau adanya ketidakpastian hukum sehingga sistem pembayaran atau peserta menghadapi masalah keuangan dan kemungkinan kerugian.

Resiko yang sering muncul dalam sistem transfer dana kliring adalah pada saat melakukan penyelesaian akhir (*settlement*) pada akhir hari dimana peserta yang *short* dalam kliring diharuskan menutupnya paling lambat pada hari berikutnya. Jika terjadi salah satu peserta melakukan kliring *short* maka bank peserta lainnya akan menghadapi resiko likuiditas dan resiko kredit. Resiko likuiditas muncul karena tagihan terhadap bank yang mengalami *short* dalam kliring belum terbayar paling tidak sampai hari berikutnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi bank pemenang kliring untuk menggunakan dananya paling tidak dalam waktu satu malam.

Resiko likuiditas dan resiko kredit dimaksud dapat dikurangi dengan mekanisme *failure to settle* untuk penyelesaian kalah kliring bagi bank apabila saldo di Bank Indonesia tidak mencukupi. *Failure to settle* adalah suatu mekanisme apabila satu atau lebih bank peserta kliring gagal memenuhi kewajiban setelman pada hari tertentu maka setelmen tetap dapat dilaksanakan pada waktunya dengan menggunakan sumber dana yang disepakati. Sumber dana yang disepakati tidak berasal dari Bank Indonesia, namun dikumpulkan dari bank bank peserta kliring. Dengan demikian, segala resiko yang timbul sebagai akibat kliring sepenuhnya di tanggung oleh peserta kliring secara bersama-sama, sehingga Bank Indonesia terhindar dari resiko kredit dan likuiditas..

Resiko operasional dalam sistem kliring terjadi apabila sistem yang ada tidak berfungsi dan kliring tidak bisa dijalankan. Terganggunya proses kliring dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah kelebihan transaksi (*overload*). Dilain pihak, jumlah transaksi dalam kliring juga menurun sebagai dampak diterapkannya sistem transfer dana RTGS.

Resiko hukum dalam sistem kliring terjadi apabila tagihan terhadap peserta kliring lainnya tidak jelas mekanisme penyelesaiannya sehingga sulit untuk menagihnya. Dalam konteks sistem kliring di Indonesia, tidak terdapat jaminan

kliring sehingga dari segi legalnya bank berada dalam posisi yang relatif lemah untuk dapat menagih kepada bank yang kalah kliring.

Resiko yang sering timbul dalam pelaksanaan transfer dana RTGS adalah resiko likuiditas yang terjadi pada proses transmisi penagihan kepada bank lain tidak dapat dilaksanakan karena gangguan teknis dan atau dana yang tersedia bank lain di Bank Indonesia tidak mencukupi. Dalam kaitan dengan sistem transfer dana RTGS di Bank Indonesia Cabang Jember pada saat ini hampir tidak pernah terjadi kemacetan hal ini disebabkan volume dari pelaksanaan transfer dana RTGS itu sendiri masih relatif rendah. Dengan demikian meskipun terdapat resiko likuiditas, namun relatif kecil kemungkinannya akan menimbulkan kestabilan sistem keuangan. Tetapi yang perlu mendapat perhatian bahwa tidak terdapat resiko kredit dalam sistem transfer dana RTGS karena mekanisme penagihan kepada bank lain akan berjalan kalau saldonya mencukupi dan sistemnya berjalan, sehingga tidak menimbulkan ekspodur kredit kepada bank lain. Resiko hukum dari pelaksanaan transfer dana RTGS ini juga kurang relevan mengingat tidak terdapat ekspodur kredit.

Resiko operasional dalam pelaksanaan transfer dana RTGS terjadi apabila sistem transmisi terjadi gangguan sehingga semua transaksi RTGS tidak dapat terlaksana. Penyebab utamanya adalah permasalahan teknis dari sistem RTGS maupun volume transaksi yang tidak sesuai dengan kapasitas sistem yang ada sehingga terjadi *gridlock* (kemacetan) yang semakin membesar atau terhentinya sistem sama sekali.

3.3 Upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan transfer dana melalui sistem kliring dan sistem RTGS

Mekanisme dalam sistem transaksi kliring, tidak jarang suatu bank mengalami penarikan dana lebih besar daripada penyetoran. Kondisi ini sering disebut kalah kliring atau disebut juga bersaldo negatif. Bank kalah kliring adalah suatu terminologi umum yang dikenal oleh masyarakat untuk menggambarkan adanya suatu bank yang perhitungan kliringnya mengalami defisit akibat kewajibannya lebih besar dibandingkan dengan tagihannya dalam kliring.

Namun demikian, pengertian kalah kliring dimaksud oleh masyarakat selalu diasosiasikan secara negatif seolah-olah bank yang mengalami kalah kliring tersebut otomatis mengalami permasalahan likuiditas. Meskipun demikian, Bank Indonesia selalu menghimbau agar bank dapat melakukan *cash flow management* (arus perputaran kas untuk menghindari pengeluaran kas lebih besar dari pada pemasukannya) secara baik serta selalu memelihara saldo giro yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan kalah kliring (Biro PSPN, 2000: 28)

Kalah kliring disebabkan karena secara umum bank hanya dapat menghitung transaksi kliring keluar yang di proses oleh banknya, sementara bank yang bersangkutan tidak dapat mengetahui besarnya transaksi kliring masuk yang ditujukan oleh bank lain kepada banknya. Hal-hal tersebut menjadikan likuiditas bank menjadi sangat *rigid* khususnya apabila terdapat penarikan nasabah yang bersifat tidak rutin dan dilakukan secara massal (*rush*) (Biro PSPN, 2000: 29)

Terjadinya saldo negatif pada bank sentral setelah transaksi kliring merupakan suatu gejala yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan tanda bahwa bank yang bersangkutan tidak mengatur likuiditasnya. Apabila sudah demikian maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan bagi perkembangan perbankan dan kepercayaan masyarakat pada umumnya. Adapun upaya penyelesaiannya yang dapat di tempuh yaitu, antara lain:

A. Penyelesaian secara Administrasi

Pada hakekatnya bahwa masalah yang dapat dialami oleh bank peserta kliring, didalam hubungannya dengan kalah kliring adalah bahwa peserta tersebut mengalami kekurangan dana yang tersedia pada Bank Indonesia, atau dapat dikatakan bank tersebut mengalami saldo negatif, yang oleh Bank Indonesia dianggap pelanggaran karena tidak mempunya bank tersebut mengatur secara baik persediaan alat likuiditasnya, yang terdiri dari:

1. uang tunai dalam kas;
2. saldo rekening koran pada bank sentral;
3. saldo jaminan kliring pada bank sentral.

Jika kondisi tersebut terjadi maka, Bank Indonesia selaku penyelenggara memberikan kelonggaran untuk penyelesaiannya, Bank Indonesia memberikan

kebijaksanaan kepada bank yang bersangkutan untuk bisa mengatasinya dengan melakukan setoran tunai. Setoran tunai tersebut dimaksudkan untuk menutup saldo negatif yang dialami oleh bank tersebut. Setoran tunai diterima dan di *settle* pada hari itu juga yang dilakukan $\frac{1}{2}$ jam sejak kliring kedua/retur. Bila telah melampaui $\frac{1}{2}$ jam sejak kliring retur, maka setoran itu tidak di *settle* sebagai penutup kliring tetapi dititipkan di Bank Indonesia sebagai jaminan setoran kliring. Terhadap setoran titipan ini diperhitungkan bunga yang besarnya sama dengan denda *overdraft* (Biro PSPN, 2000: 33)

Selain dengan setoran tunai bank yang bersangkutan sehubungan dengan kekurangan dana tadi bank dapat meminjam dari bank peserta lainnya yang memiliki kelebihan dana atau disebut *interbank call maney market* (Pasar Uang Antar Bank). Pasar Uang Antar Bank (PUAB) biasanya dilakukan apabila nominal kekalahan kliring tersebut setelah di *settle* ke dalam rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia menyebabkan terjadinya Giro Wajib Minimum (GWM) atau bersaldo negatif. Suatu transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dapat terjadi bila ada dua pihak yang bersedia melakukan transaksi tersebut, yaitu:

1. Pihak pertama adalah pihak yang mempunyai kelebihan dana disebut pihak yang meminjamkan (*leading bank*)
2. Pihak kedua adalah pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang menerima pinjaman, pihak ini disebut *borrowing bank* (Thomas suyatno, 2003: 87).

Persetujuan antara kedua belah pihak ini meliputi:

- a. jumlah pinjaman;
- b. jangka waktu pinjaman;
- c. tingkat diskonto (Thomas Suyatno, 2003: 87)

Apabila kesepakatan akan persetujuan tersebut telah tercapai maka pihak *leading bank* 30 menit setelah kliring *retur* selesai harus menyerahkan bilyet giro Bank Indonesia untuk memindahkan dananya ke rekening peserta yang meminjam sejumlah transaksi yang di setujui kedua belah pihak. Pihak yang meminjam mengeluarkan surat askep/promes yang ditujukan pada pihak yang

meminjamkan yaitu pernyataan janji akan membayar kembali dana transaksi tersebut pada waktu yang disebutkan dalam surat aksep/promes tersebut (Thomas Suyatno, 2003: 87)

Interbank call money atau Pasar Uang Antar Bank untuk menghindarkan adanya penjatuhan sanksi dari Bank Indonesia, yaitu penghentian dari keanggotaan kliring.

Bank yang dapat ikut serta dalam Pasar Uang Antar Bank adalah bank-bank umum yang menjadi peserta kliring di tempat Pasar Uang Antar Bank diselenggarakan. Pada prinsipnya, yang diperdagangkan dalam Pasar Uang Antar Bank ini adalah dana yang sifatnya pendek yang dibayar kembali setelah lewat satu atau beberapa hari saja. Dalam hubungan ini ditetapkan jangka waktu pelunasan kembali dana yang diperoleh paling lambat (termasuk transaksi perpanjangan) adalah 7 hari sejak penutupan transaksi pertama.

Prinsip dasarnya *interbank call money* adalah sarana guna memberikan kesempatan kepada bank peserta kliring yang mengalami kekalahan kliring dengan saldo negatif, dan *interbank call money* ini justru merupakan suatu instrumen yang paling gampang dilakukan oleh bank-bank apabila memerlukan dana untuk dapat diputar kembali. Tujuan adanya *interbank call money* ini diharapkan tidak ada bank yang diberhentikan keanggotaannya dalam kliring yang merupakan penjatuhan sanksi administratif dari Bank Indonesia yang disebabkan bank tersebut tidak dapat menutupi kekalahan kliring (saldo negatif) (Biro PSPN, 2000: 33)

Selain dengan *Interbank call money* bank peserta yang kalah dalam kliring, dapat memperoleh dana segar (*fresh money*) guna menutupi kekalahan kliringnya. dengan jalan, yaitu melalui :

a. *Self Liquidating*

adalah cara mendapatkan dana dengan melalui pencarian atau menjual surat berharga yang dimiliki oleh bank.

b. *Asset Sale Ability*

Adalah suatu usaha pencarian dana dengan melalui penjualan asset atau harta-harta yang tidak produktif, dengan harapan mengurangi biaya operasional.

c. *New Final*

Adalah usaha bank menyerap dana masyarakat dengan iming-iming hadiah ataupun dengan bunga yang tinggi.

d. *Borrower Earning Flows*

Adalah suatu cara pencarian dana dengan mangacu dan memperlancar penerimaan bunga dan pokok pinjaman debitur dengan potongan atau discount yang menarik. Cara ini juga efektif menekan kredit macet, sehingga secara tidak langsung dapat mengatasi kalah kliring dalam jangka panjang.

e. *Discount Window*

Adalah suatu tindakan yang terpaksa dilakukan yaitu dengan melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia. Merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya pencarian dana segar yang dilakukan tidak dapat dilakukan lagi.

Prosedur transaksi dengan menggunakan sistem transfer dana BI-RTGS dapat dimungkinkan terjadinya salah koreksi atau pembatalan transfer dana yang dilakukan oleh bank peserta. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank peserta dapat melakukan koreksi atas instruksi transfer dana sebelum instruksi transfer dana di kirim ke RTGS *Central Computer (RCC)*. Apabila transaksi tersebut telah dikirim ke RCC tetapi masih berada dalam sistem antrian, maka peserta dapat melakukan koreksi sebelumnya melakukan pembatalan atas transaksi dalam sistem antrian tersebut.

Kesalahan penulisan nomor referensi dalam transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh bank peserta, maka bank peserta yang bersangkutan wajib menyampaikan surat permohonan koreksi kepada Bank Indonesia bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR) yang antara lain berisi alasan yang menyebabkan kesalahan tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia dapat langsung melakukan koreksi terhadap kesalahan atas transfer dana yang di *settle* oleh Bank Indonesia untuk beban atau untuk laba peserta lainnya.

Mengingat bahwa sistem transfer dana BI-RTGS merupakan sistem yang bersifat kritikal maka suatu *Contingency Plan* mutlak diperlukan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS. *Contingency Plan* adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal

sistem utama dan sistem back-up tidak dapat berfungsi. Apabila terjadinya kemungkinan gangguan pelaksanaan transfer dana elektronik antar bank melalui mekanisme *gross settlement* pada sistem BI-RTGS, maka akan menimbulkan kewajiban dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. peserta melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan;
- b. peserta yang tidak dapat mengatasi sendiri wajib menghubungi *help desk* kantor Bank Indonesia untuk mengidentifikasi kerusakan apa yang terjadi;
- c. atas dasar informasi dari peserta, Bank Indonesia melakukan investigasi sebagai berikut, jika gangguan pada RCC maka Bank Indonesia akan melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika gangguan ada dalam jaringan internal bank peserta, maka peserta wajib mengatasinya dengan atau tanpa bantuan Bank Indonesia. Sedangkan jika gangguan terjadi pada perangkat lunak dan perangkat keras yang disediakan oleh penyedia jaringan komunikasi, maka PT. Lintas Arta wajib melakukan upaya untuk mendeteksi penyebab gangguan serta mengatasinya dan memastikan bahwa *back-up* dapat digunakan.

Gangguan yang terjadi pada sistem BI-RTGS baik pada RTGS Terminal (RT) peserta maupun RTGS *Central Computer* (RCC), maka peserta dapat menghubungi *help desk* Bank Indonesia bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR) untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Gangguan pada lokal RT atau saluran komunikasi antara RT dan RCC;

Bank yang mempunyai *back-up* sistem dan *back-up* komunikasi dengan Sentral Telephone Otomat (STO) lain maka kegiatan operasional akan pindah ke sistem *back-up* tersebut. Dalam hal sistem back-up juga tidak berfungsi maka petugas pelaksana dari masing-masing bank peserta dapat datang ke Bank Indonesia c.q bagian PTR dengan membawa pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memiliki *specimen* di Bank Indonesia disertai warkat berupa cek dan atau bilyet giro Bank Indonesia yang telah dibubuhi stempel *Contingency Plan* dibelakangnya

untuk di *settle* oleh petugas Bank Indonesia. Pemberitahuan tertulis tersebut antara lain memuat alasan yang menyebabkan dilakukannya upaya *Contingency Plan* disertai pernyataan bahwa yang bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *construc* oleh Bank Indonesia.

2. *Gangguan pada RCC;*

Gangguan yang terjadi pada RCC maka pengoperasian RCC akan dialihkan pada aplikasi *RCC back-up* yang brada pada *Disaster Recovery Center (DRC)* Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia akan menginformasikan kepada seluruh peserta untuk menghentikan transaksi selama proses *recovery* melalui *administrative messages* dan peserta tidak boleh mengirimkan transaksi selama 30 (tiga puluh) menit atau sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Apabila proses *recovery* telah selesai maka Bank Indonesia akan menginformasikan kembali kepada seluruh peserta.

Adapun penjatuhan sanksi secara administratif yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang benar-benar tidak dapat memenuhi hasilnya dalam kliring dan sistem BI-RTGS adalah disamping berupa pemberhentian sementara dari penyertaannya. (Biro PSPN, 2000: 28)

B. *Penyelesaian secara Yuridis*

Mencermati terjadinya prosedur kliring dan BI-RTGS dari kacamata hukum jika bank yang kalah kliring yang telah meminjam dana kepada peserta lain dan ternyata pada hari yang telah ditetapkan pihak tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka hal ini bisa dianggap telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi berasal dari kata belanda yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
2. karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah (Abdulkadir Muhamad, 1982: 11)

hal tersebut diatas dapat dikaitan dengan Pasal 1754 KUHPerdara:

“pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pengertian kredit dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Parameter yang digunakan untuk menentukan apakah pihak bank peserta tidak dapat memenuhi pinjamannya sering disebut sebagai pihak debitur bersalah melakukan wanprestasi dan dalam kondisi bagaimana debitur tersebut dikategorikan sengaja atau lalai memenuhi prestasinya, ada 3 keadaan:

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, disini melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang;
3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tetap pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. (Abdul Kadir Muhammad, 1982: 12)

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah di derita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);

2. dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara);
3. resiko terakhir kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdara) ketentuan ini berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara ini berlaku untuk semua perikatan;
5. memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atas pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan (Abdul Kadir Muhammad, 1982: 14)

Akibat-akibat hukum diatas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, yaitu:

1. dapat menuntut pemenuhan perikatan;
2. pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
3. menuntut ganti rugi saja;
4. menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Jika terjadi wanprestasi atau pengingkaran janji oleh pihak debitur, yang meminjam dana kepada peserta lain dan ternyata bank tersebut tidak dapat melunasi hutangnya setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian, maka dapat diajukan pemrosesan oleh pihak yang merasa dirugikan dan masalahnya merupakan pelanggaran perdata. Oleh karena bila dengan jalan damai tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan transfer dana dalam hal penyelenggaraan penyelesaian akhir transaksi antar bank baik yang dilakukan secara elektronik yang dilakukan secara *gross settlement* maupun kliring yang dilakukan secara *net settlement*. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyelesaian akhir transaksi antar bank dan bertujuan untuk menstabilkan nilai rupiah dan menghindari terjadinya krisis keuangan yang berkelanjutan.
2. Resiko dalam Sistem Pembayaran meliputi :
 - a. *Resiko Kredit* yaitu resiko yang terjadi apabila *counterparty* tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo.
 - b. *Resiko Likuiditas* yaitu resiko yang terjadi apabila *counterparty* tidak mampu menyelesaikan kewajiban setelmennya pada saat jatuh tempo.
 - c. *Resiko Operasional* yaitu resiko yang terjadi karena adanya permasalahan dalam hardware, software atau kesalahan manusia sehingga terjadi kerusakan/tidak berfungsinya sistem.
 - d. *Resiko Legal* yaitu resiko yang terjadi apabila interpretasi hukum yang dilakukan tidak tepat atau adanya ketidakpastian hukum sehingga sistem pembayaran atau peserta menghadapi masalah keuangan dan kemungkinan kerugian.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi pembayaran dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan transfer dana dapat dilakukan melalui penyelesaian secara administratif dan penyelesaian secara yuridis.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Indonesia perlu meningkatkan sistem pengawasannya sebagai bagian dari kewenangan dan fungsinya sebagai bank sentral guna mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Undang-undang maupun Surat Keputusan yang berkaitan dengan sistem Kliring maupun BI-RTGS. Selain itu perlunya pembinaan dan pendekatan persuasif pada segenap anggota dalam hal ini bank yang terkait dengan kliring dan BI-RTGS. Upaya tersebut bertujuan agar sistem pengawasan Bank Indonesia akan lebih efektif dan efisien sehingga penyelenggaraan sistem transfer dana yang dilakukan secara kliring ataupun BI-RTGS dapat berjalan sesuai dengan harapan.
2. Penyelenggaraan sistem pembayaran, seperti transfer dana baik yang dilakukan secara elektronik (BI-RTGS) maupun non elektronik (kliring), sangatlah memerlukan perangkat hukum yang mengatur secara khusus mengenai bukti pembayaran. Hal itu harus dipertimbangkan oleh Bank Indonesia, mengingat peranan perangkat hukum mengenai transfer dana baik elektronik maupun non elektronik sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem transfer dana.
3. Bank Indonesia selaku penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank-bank peserta terutama bagi bank-bank yang tidak cukup memiliki saldo di Bank Indonesia sehingga likuiditas bank yang bersangkutan bisa terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Lapoliwa, L.N. dan Daniel S. Kuswadi. 1997. *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Bank Dalam Valuta Rupiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Dawam dkk. 1995. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Simorangkir. 1989. *Dasar-dasar Mekanisme Perbankan* Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- , 1995. *Seluk Beluk Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dkk. 1991. *Surat Berharga (Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno, Thomas. 2003. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Puastaka Utama.
- Tawat, Tjukria. 1995. *Audit Intern Bank*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjanarto. 1997. *Hukum dan Ketentuan Perbankan*. Jakarta: Grafiti
- Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, P.T. Intermedia, Jakarta, 1992.
- Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, P.T. Intermedia, Jakarta, 1992.
- Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/ 2000 tentang Pelaksanaan Kliring Antar Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 Perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 tentang Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/12/DASP tanggal 24 September 2002 tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik.

Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia. 2000. *Pengantar Sistem Pembayaran*. Jakarta.

Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia. 2002. *Pengantar Sistem Pembayaran*. Jakarta.

Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. 2000. *BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)*. Jakarta.

Internet : www.bi.go.id

LAMPIRAN I





Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1303/J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 12 April 2004

Yth. Pimpinan Bank Indonesia
Cabang Jember
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ELLYA HASANAH
NIM : 000710101143
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sumatera IV No. 81 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Transfer
Dana Melalui Sistem Kliring Dengan Sistem Elektronik
(Real Time Cross Settlement) Di Bank Indonesia Cabang
Jember".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,




ORONG-PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. ... Perdata. ...
- Yang bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN II





KETERANGAN

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Saudara:

Nama : ELLYA HASANAH
NIM : 000710101143
Fakultas : Hukum
Parguruan Tinggi : Universitas Jember

Telah selesai mengadakan studi literatur dan konsultasi mengenai "Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Transfer Dana Melalui Sistem Kliring dengan Sistem Elektronik (*Real Time Gross settlement*) di Bank Indonesia Cabang Jember" dari tanggal 12 April 2004 sampai dengan tanggal 28 Mei 2004

Demikian agar saudara maklum.

Jember, 28 Mei 2004

Bank Indonesia Jember

Marlison Hakim

Kepala seksi

LAMPIRAN III



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
 - (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
 - (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini."
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset.
- (3) Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur."

- 3 -

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
 - (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:
 - a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
 - b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - 2) penetapan tingkat diskonto;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
- (2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.”

- 4 -

5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
 - (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
 - (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.”
6. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
 - (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”
7. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

- 5 -

8. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, dan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

- (1) Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.
 - (2) Pembagian tugas dan wewenang Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
 - (3) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
 - (4) Kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”
9. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;
 - c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.”
10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Dalam hal calon Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon baru.

- 6 -

- (4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
 - (5) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (6) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang."
11. Ayat (1) huruf c Pasal 47 dihapus, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;
 - b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut;
 - c. dihapus.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mengundurkan diri, Presiden menetapkan Anggota Dewan Gubernur tersebut berhenti dari jabatan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

- 7 -

12. Ketentuan Pasal 48 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - c. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - d. dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atau
 - e. berhalangan tetap.
 - (2) Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d berhak didengar keterangannya.
 - (3) Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”
13. Ketentuan Pasal 52 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 52

- (1) Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
 - (2) Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
14. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

- 8 -

- (2) Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia."

15. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 55

- (1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali surat utang negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi pengendalian moneter.
- (5) Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer."

16. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58

- (1) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat:
 - a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan
 - b. rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

- 9 -

- (2) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (3) Laporan tahunan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis.
- (5) Laporan tahunan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.
- (6) Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
 - b. rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan."

17. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58A

- (1) Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.
- (2) Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- 10 -

- (3) Keanggotaan Badan Supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
 - (4) Seluruh biaya Badan Supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia.
 - (5) Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.
 - (6) Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
 - (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.
 - (3) Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangnya, untuk mendapatkan persetujuan.
 - (4) Anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat."
19. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 62

- (1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;

- 11 -

- b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah."
20. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 77

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1)."

21. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 77 A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 77A

Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri."

Pasal II

1. Sepanjang Undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

- 12 -

2. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004.
3. Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
4. Sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan, maka berdasarkan Undang-undang ini surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV



No.....

S. Permohonan
Kepesertaan

Kepada :

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran *
cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Kantor Pusat Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2
JAKARTA

Perihal : Permohonan Keanggotaan Sistem BI-RTGS

Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi peserta langsung Sistem BI-RTGS. Guna melengkapi persyaratan sebagai peserta langsung tersebut dapat kami sampaikan bahwa kami telah menyediakan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS sebagai berikut :

1. buah RT *server* beserta *back-upnya*;
2. buah RT *workstation* beserta *back-upnya*;
3. buah printer;
4. SNA *card* untuk saluran komunikasi *leased line*;
5. Modem untuk saluran komunikasi *dial up*;
6. Software sistem untuk RT *server*;
7. Software sistem untuk RT *workstation*; serta
8. SNA *server software*.


Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....
(ditandatangani oleh Direksi)

* untuk Bank yang ber-KP di KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke DASP cq. PTR namun pengajuan dilakukan melalui KBI yang mewilayahinya

A

LAMPIRAN V



No.....

S. Permohonan
Kepesertaan

Kepada :

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran *
cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Kantor Pusat Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2
JAKARTA

Perihal : Permohonan Keanggotaan Sistem BI-RTGS

Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi peserta tidak langsung Sistem BI-RTGS dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Kami akan mengubah kepesertaan menjadi peserta langsung Sistem BI-RTGS dalam jangka waktu

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....
(ditandatangani oleh Direksi)

* untuk Bank yang ber-KP di KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke DASP cq. PTR namun pengajuan dilakukan melalui KBI yang mewilayahinya

LAMPIRAN VI



SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

..... dan.....*

selaku dan..... dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BANK, berkedudukan di, dengan ini memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada :

1.....**

2.....**

masing-masing selaku dan..... berkedudukan di

-----KHUSUS-----

Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menandatangani Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara PT Bank dengan Bank Indonesia dengan kondisi dan syarat-syarat yang telah diketahui oleh Penerima Kuasa.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak mengadakan negosiasi, mengeluarkan pendapat/suara, menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang diperlukan, atau melakukan tindakan lain yang diperlukan, agar maksud dari Surat Kuasa ini tercapai dengan sebaik-baiknya.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan untuk dapat digunakan dimana dan bilamana diperlukan.

.....
PT. BANK
Pemberi Kuasa,


- 1.
- 2.


Penerima Kuasa,

- 1.
- 2.

*) Sesuai kewenangan direksi yang diberikan untuk menandatangani surat/dokumen
**) Penerima Kuasa dapat terdiri dari 1(satu) atau 2 (dua) orang

LAMPIRAN VII





No. 2/ 24/DASP

Jakarta, 17 November 2000

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK
DI INDONESIA

Perihal : Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24 /PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern, penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Adapun salah satu sarana elektronik yang digunakan dalam penarikan Rekening Giro adalah melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

Schubungan dengan hal tersebut bersama ini dikemukakan pokok-pokok pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penarikan Rekening Giro secara elektronik melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, sebagai berikut:

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual;

3. Rekening

3. Rekening Giro adalah sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;
4. *Settlement* adalah suatu kondisi dimana telah terjadi pendebitan Rekening Giro Peserta pengirim dana di Bank Indonesia di satu pihak dan pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dana di Bank Indonesia di pihak lainnya untuk penyelesaian pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang timbul antar Peserta tersebut atau antar nasabah Peserta tersebut;
5. Penyelenggara adalah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) c.q Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR);
6. Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS yang telah memenuhi persyaratan;
7. RTGS *Central Computer* yang selanjutnya disebut RCC, adalah komputer utama (*host computer*) dari Sistem BI-RTGS yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh Peserta;
8. RCC *Back-up* adalah perangkat komputer yang berada di lokasi Penyelenggara yang mempunyai fungsi sama dengan RCC dan digunakan sebagai *back-up* apabila terjadi keadaan darurat sehingga Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC;
9. RTGS Terminal yang selanjutnya disebut RT, adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari RT *Server* dan RT *Workstation* yang berada di Lokasi Produksi yang terhubung dengan RCC dan RCC *back-up* secara *on-line*, yang memungkinkan Peserta melakukan berbagai transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini;
10. Aplikasi RTGS Terminal yang selanjutnya disebut Aplikasi RT adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh Penyelenggara yang dipasang (*installed*) pada RT dan RT *Back-up* untuk digunakan oleh Peserta dalam melakukan berbagai transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini;

11. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor Peserta dimana yang bersangkutan dapat melakukan berbagai transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini;
12. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan *Settlement*-nya oleh RCC atau RCC *Back-up* karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi;
13. *Gridlock* adalah suatu keadaan dimana terjadi kemacetan *Settlement* secara menyeluruh (*systemic*) yang disebabkan karena antrian seluruh Peserta tidak dapat dilakukan *Settlement*-nya;
14. Metode *First In First Out* atau FIFO adalah metode *Settlement* transaksi dalam keadaan Rekening Giro Peserta bersaldo cukup dimana transaksi yang lebih dahulu masuk akan diselesaikan lebih dahulu;
15. Metode *First Available First Out* atau FAFO adalah metode *Settlement* transaksi dalam kondisi *Gridlock* dimana transaksi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan saldo pada Rekening Giro Peserta akan diselesaikan lebih dahulu;
16. Jam Operasional Sistem BI-RTGS adalah waktu dimana RT dapat menerima dan atau mengirimkan transfer dana;
17. Waktu Tutup Sistem BI-RTGS (*cut off time* Sistem BI-RTGS) adalah waktu dimana RT tidak dapat lagi menerima dan atau mengirimkan transfer dana;
18. Hari kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur yang ditentukan Bank Indonesia;
19. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disebut DRC adalah *back-up* dari sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada mesin utama;
20. *Contingency Plan* adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal sistem utama dan sistem *back-up* tidak dapat berfungsi;
21. RTGS Terminal *Server* yang selanjutnya disebut RT *Server* adalah *server* yang digunakan untuk memproses Aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS pada Peserta;

22. RTGS...

22. RTGS Terminal *Workstation* yang selanjutnya disebut RT *Workstation* adalah suatu perangkat komputer yang berfungsi sebagai *client* dari RT *Server* dan atau RT *Server Back-up*;
23. *Authenticator Text* adalah suatu sarana *security* yang menghubungkan antara RT dengan RCC yang berfungsi sebagai *test key* dengan masa berlaku selama periode tertentu;
24. *Administrative Messages* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari Penyelenggara kepada Peserta atau sebaliknya atau antar Peserta.

II. PENYELENGGARA

Penyelenggara Sistem BI-RTGS adalah Kantor Bank Indonesia (KPBI) c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP)/Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR). Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan Peserta. Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Penyelenggara mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pembukaan, penutupan, dan perubahan Rekening Giro sesuai permintaan Peserta dan atau calon Peserta;
2. Menyediakan Aplikasi RT untuk Peserta dan melakukan *up-date* Aplikasi RT;
3. Menyediakan saluran komunikasi *leased line* yang menghubungkan antara Lokasi Produksi dengan RCC dan RCC *Back-up*.

Kewajiban Penyelenggara dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

III. KEPESERTAAN

A. Sifat Kepesertaan

1. Seluruh Bank di Indonesia wajib menjadi Peserta;
2. Lembaga-lembaga selain Bank yang memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dengan persetujuan

Bank

Bank Indonesia, sepanjang kepesertaan lembaga selain Bank tersebut untuk memperlancar kepentingan sistem pembayaran nasional./

3. Kantor Pusat dan Kantor Bank Indonesia secara otomatis menjadi Peserta.

B. Jenis Kepesertaan

Peserta dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung (*principal member*) adalah Peserta yang memiliki infrastruktur RT yang terdiri dari seperangkat RT *Server* dan RT *Workstation* serta memiliki kode kepesertaan (*member code*) sendiri. Sedangkan Peserta Tidak Langsung (*Subsidiary Member*) adalah Peserta yang karena pertimbangan tertentu belum dapat menjadi Peserta Langsung. Semua Bank wajib menjadi Peserta Langsung Sistem BI-RTGS. Apabila Bank tersebut mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) maka UUS tersebut wajib menjadi Peserta Langsung.

Bagi Bank yang belum siap untuk menjadi Peserta Langsung dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dengan menyebutkan alasannya dan periode menjadi Peserta Tidak Langsung. Peserta Tidak Langsung sebagaimana tersebut di atas wajib menjadi Peserta Langsung dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kepesertaan Bank tersebut dalam Sistem BI-RTGS.

C. Persyaratan Menjadi Peserta

1. Peserta Langsung

- a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia;
- b. Mengisi formulir kepesertaan Sistem BI-RTGS dengan format formulir sebagaimana Lampiran I;
- c. Memiliki sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS beserta *back-up*nya sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS ;

d. Menandatangani...

- d. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS dengan Penyelenggara.
2. Peserta Tidak Langsung
 - a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia;
 - b. Mengisi formulir kepesertaan Sistem BI-RTGS dengan format formulir sebagaimana Lampiran 1;
 - c. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS dengan Penyelenggara.

Tata cara menjadi Peserta diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

D. Status Kepesertaan

Status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dibedakan atas :

1. Aktif (*active*) .

Kondisi yang memungkinkan Peserta dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan transfer serta melakukan seluruh fungsi lainnya dalam Sistem BI-RTGS.

2. Ditangguhkan (*suspend*) .

Kondisi yang memungkinkan Peserta hanya dapat menerima transfer serta melakukan seluruh fungsi lainnya dalam Sistem BI-RTGS tetapi tidak dapat melakukan pengiriman transfer. Kriteria yang menyebabkan terjadinya perubahan status dari *active* menjadi *suspend* adalah :

- a. saldo Rekening Giro Peserta dibawah 0 (nol) atau negatif dan tidak dapat ditutup sampai dengan *cut off time* Sistem BI-RTGS;
- b. adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Pengaktifan kembali status Peserta dari *suspend* menjadi *active* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam .

- a. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena saldo Rekening Giro Peserta dibawah 0 (nol) atau negatif dan tidak dapat ditutup sampai dengan *cut off time* Sistem BI-RTGS, maka pengaktifan kembali status Peserta dari *suspend* menjadi *active* dilakukan secara otomatis apabila Rekening Giro Peserta telah menunjukkan saldo positif.
- b. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank maka pengaktifan kembali status Peserta dari *suspend* menjadi *active* dilakukan setelah adanya permohonan tertulis untuk mengubah status *suspend* menjadi *active* dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Akibat kondisi *suspend*, terhadap Peserta berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena saldo Rekening Giro Peserta dibawah 0 (nol) atau negatif dan tidak dapat ditutup sampai dengan *cut off time* Sistem BI-RTGS, maka Peserta hanya dapat menerima transfer masuk dan tidak dapat melakukan transfer keluar.
- b. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank, maka terhadap Peserta berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Dana yang diterima tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi dalam Sistem Antrian;
 - 2) Transaksi yang masih dalam Sistem Antrian tetap berada pada tempatnya namun akan dibatalkan pada saat *cut off time* Sistem BI-RTGS.

3. Dibekukan

3. Dibekukan (*freeze*)

Freeze adalah kondisi dimana Peserta tidak dapat mengirim transfer ataupun menerima transfer kecuali untuk melakukan fasilitas *enquiry*. Kriteria yang menyebabkan terjadinya perubahan status dari *suspend* menjadi *freeze* atau dari *active* menjadi *freeze* adalah adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Pengaktifan kembali status Peserta dilakukan setelah adanya permohonan tertulis untuk mengubah status *freeze* menjadi *active* dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Akibat kondisi *freeze* transaksi yang masih dalam Sistem Antrian tetap berada pada tempatnya namun akan dibatalkan pada saat *cut off time* Sistem BI-RTGS.

4. Ditutup (*close*)

Kondisi dimana kepesertaan Bank sebagai anggota Sistem BI-RTGS akan dicabut dan Rekening Giro Peserta akan ditutup baik atas permintaan secara tertulis dari Peserta yang bersangkutan maupun atas permintaan tertulis dari pihak atau instansi yang berwenang dalam pengawasan Bank. Untuk mencabut kepesertaan dan penutupan Rekening Giro disyaratkan Rekening Giro yang bersangkutan telah bersaldo nihil. Penihilan saldo dilakukan dengan memindahkan saldo ke Rekening Giro tertentu yang diminta Peserta setelah diselesaikannya penghitungan hak dan kewajiban terhadap Bank Indonesia. Dalam hal perhitungan hak dan kewajiban terhadap Bank Indonesia belum terselesaikan, maka penihilan saldo dilakukan dengan memindahkan saldo ke Rekening Giro intern Bank Indonesia yang ditentukan. Akibat kondisi *close*, terhadap Peserta berlaku hal-hal sebagai berikut :

a. seluruh transaksi yang ditujukan kepada Peserta ditolak oleh RCC;

b. transaksi

- b. transaksi yang masih dalam Sistem Antrian akan batal secara otomatis oleh sistem.

IV. PELAKSANAAN SISTEM BI-RTGS

A. Jam Operasional Sistem BI-RTGS

1. Waktu RCC buka sampai dengan *cut off warning* (Pukul 6.30 - 18.00 WIB)

Transaksi-transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dapat dilakukan dalam periode ini meliputi transaksi sebagaimana dalam Lampiran 2. Pelaksanaan pengiriman transfer dana melebihi waktu sebagaimana dalam Lampiran 2 secara otomatis akan ditolak oleh sistem.

Apabila dalam jangka waktu 15 menit RT tidak dapat melakukan *log-on* ke RCC melalui sarana komunikasi *leased line* maka Peserta tersebut harus segera melakukan *log-on* dengan sarana komunikasi *dial up*.

2. Waktu antara *Cut off warning* sampai dengan *pre cut off* (Pukul 18.00 - 19.00 WIB)

Dalam periode ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Seluruh Peserta memperoleh informasi secara otomatis dari RCC mengenai posisi saldo Rekening Giro setelah *Settlement* hasil kliring;
- b. Bank Indonesia melakukan *special Gridlock resolution*, yaitu menyelesaikan seluruh Sistem Antrian Peserta berdasarkan kecukupan dana masing-masing transaksi;
- c. Bank diberikan kesempatan untuk melakukan transfer dana antar Bank dalam rangka menutupi kekurangan likuiditasnya (*Interbank Cover Position*).

Pada *Cut off warning*: transaksi yang masuk ke dalam Sistem Antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

3. Waktu

3. Waktu antara *pre cut off* sampai dengan *cut off* (Pukul 19.00 - 20.00 WIB)

Dalam periode waktu tersebut Bank Indonesia melakukan pemenuhan dana Bank (BI Cover Position) dengan cara melakukan proses pendanaan jangka pendek atas dasar permohonan Peserta yang telah diajukan sebelumnya.

4. *Cut off time*

Cut off Time Sistem BI-RTGS dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB. Pada saat ini seluruh transaksi yang dikirimkan melalui RT tidak dapat diproses.

RCC melakukan pengiriman data mengenai posisi akhir hari ke seluruh Peserta secara otomatis.

5. Perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS

Jam Operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud diatas berlaku dalam kondisi normal, namun waktu tersebut dapat berubah atau diperpanjang dalam hal :

- a. Permintaan Peserta

Peserta dapat mengajukan permintaan perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS dalam hal terjadi kondisi darurat pada Lokasi Produksi atau terdapat kerusakan pada RT Peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan transaksi menjadi terbatas.

Permohonan perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum *cut-off warning* melalui *Administrative Messages* dalam Sistem BI-RTGS. Lamanya perpanjangan waktu maksimal adalah 1 (satu) jam.

Apabila dalam Jam Operasional Sistem BI-RTGS tersebut telah terdapat 1 (satu) Peserta yang mengajukan perpanjangan Jam Operasional maka Peserta lainnya tidak dapat mengajukan perpanjangan Jam Operasional. Persetujuan Penyelenggara atas

perpanjangan

perpanjangan Jam Operasional diberitahukan melalui *Administrative Messages* dalam Sistem BI-RTGS.

b. Kebijakan Bank Indonesia

Perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS dapat dilakukan atas dasar kebijakan Bank Indonesia dalam hal :

- 1) Adanya kerusakan pada Sistem BI-RTGS;
- 2) Terjadi keterlambatan waktu pembukuan hasil kliring;
- 3) Terdapat suatu kebijakan yang menyebabkan Bank Indonesia harus melakukan pembukuan melebihi Jam Operasional Sistem BI-RTGS.

Dalam hal terdapat perpanjangan atau perubahan Jam Operasional Sistem BI-RTGS maka RCC akan memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui *Administrative Messages*.

6. Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan Jam Operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

B. Transaksi Sistem BI-RTGS

1. Batasan Transaksi Sistem BI-RTGS

Pada prinsipnya transfer dana yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS adalah transfer kredit. Transfer debit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia.

2. Jenis Transaksi Sistem BI-RTGS

Jenis transaksi yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS meliputi :

a. Untuk Peserta Langsung :

- 1) Transaksi antar Bank;
- 2) Transaksi antar Bank untuk kepentingan nasabah Bank;
- 3) Transaksi Bank dengan pemerintah;
- 4) Transaksi Bank dengan Bank Indonesia;

5) Transaksi.

- 5) Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Untuk Peserta Tidak Langsung
 - 1) Transaksi antar Bank,
 - 2) Transaksi Bank dengan pemerintah;
 - 3) Transaksi Bank dengan Bank Indonesia;

Jenis transaksi beserta Rekening Giro yang dituju diidentifikasi berdasarkan nomor referensi yang disebut dengan *Transaction Reference Number* (TRN), yaitu kode yang terdiri dari 8 (delapan) karakter yang terdiri dari alfa numerik yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

3. Tipe Transaksi

Tipe Transaksi yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS adalah :

- a. *Single Credit Transaction* yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan mengkredit Rekening Giro Peserta lainnya atau Rekening Giro lainnya di Bank Indonesia yang hanya berisi 1 (satu) instruksi kredit; ✓
- b. *Multiple Credit Transaction* yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan mengkredit Rekening Giro Peserta lainnya yang berisi lebih dari 1 (satu) instruksi kredit dan maksimum 10 (sepuluh) instruksi untuk diteruskan kepada beberapa Rekening Giro nasabah di Bank penerima. ✓
Multiple Credit Transaction hanya dapat dipergunakan untuk transaksi antar Bank untuk untung nasabah Bank dan tidak dapat dipergunakan untuk transaksi Bank dengan pemerintah atau Bank Indonesia.
- c. *Single Debit Transaction* yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet Rekening Giro Peserta lainnya

dan

dan mengkredit Rekening Giro pengirim. Transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. ✓

C. Warkat Pembukuan dalam Sistem BI-RTGS

Setiap transaksi yang dilakukan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS harus dilakukan berdasarkan suatu perintah pembukuan atau instrumen transfer dana yang disebut warkat, yang formatnya ditetapkan oleh masing-masing Peserta. Namun dalam hal pembukuan melalui Sistem BI-RTGS tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dalam situasi *Contingency Plan* atau dalam hal Peserta berstatus sebagai Peserta Tidak Langsung, maka warkat yang diserahkan oleh Peserta adalah Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, dan atau slip setoran. ✓

D. Sistem Antrian dan Penyelesaian *Gridlock*

1. Transaksi-transaksi yang telah dikirim tetapi saldo tidak mencukupi akan dimasukkan dalam Sistem Antrian.
2. Transaksi-transaksi yang berada dalam Sistem Antrian dibedakan atas transaksi level prioritas yaitu level 01-98 dan transaksi level normal yaitu level 99.
3. Peserta hanya dapat mengubah urutan antrian pada level normal sedangkan Bank Indonesia dapat mengubah urutan antrian pada level prioritas.
4. Untuk mencegah terjadinya *Gridlock* terdapat suatu fungsi dalam Sistem BI-RTGS berupa *Gridlock resolution* yang dilakukan dalam hal sistem antrian telah mencapai suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
5. Penyelesaian *Gridlock* dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem namun dimungkinkan pula penyelesaian *Gridlock* dilaksanakan secara manual oleh petugas RCC berdasarkan kriteria kecukupan saldo atau menggunakan metoda FAFO.

E. Koreksi ✓

E. Koreksi Kesalahan dan Pembatalan Transfer

1. Peserta dapat melakukan koreksi atas instruksi transfer sebelum instruksi transfer tersebut dikirim ke RCC.
2. Untuk transaksi yang telah dikirim ke RCC tetapi masih berada dalam Sistem Antrian, Peserta dapat melakukan koreksi setelah sebelumnya melakukan pembatalan atas transaksi dalam Sistem Antrian tersebut.
3. Untuk transaksi yang telah di *settle*, apabila Peserta ingin melakukan koreksi :
 - a. terhadap data selain nomor Rekening Giro atau nama penerima (*beneficiary*), maka perubahan dilakukan dengan mengirim pengumuman melalui *Administrative Messages* yang isinya meminta kepada Bank penerima untuk mengembalikan dana tersebut untuk Bank pengirim disertai dengan *indemnity*.
 - b. terhadap data nomor Rekening Giro atau nama *beneficiary* maka Bank tersebut harus mengirimkan transaksi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) dengan nomor Rekening Giro 1 (satu) dan mengisi *payment detail* berisi perubahan nomor Rekening Giro atau *beneficiary* tersebut. Transaksi tersebut disertai pula pengumuman melalui *Administrative Message* yang berisi *indemnity*.
4. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan TRN dalam transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh Bank, maka Bank yang melakukan kesalahan tersebut wajib menyampaikan surat permohonan koreksi kepada Bank Indonesia c.q Bagian PTR yang antara lain berisi alasan yang menyebabkan kesalahan tersebut serta dilampiri dengan *completion advice*.
5. Bank Indonesia dapat langsung melakukan koreksi terhadap kesalahan atas transfer dana yang dibukukan oleh Bank Indonesia untuk beban atau untuk untung Peserta lainnya.

6. Pembatalan

6. Pembatalan instruksi transfer oleh Peserta hanya dapat dilakukan untuk transfer yang masih berada dalam Sistem Antrian yang bukan termasuk antrian dengan level prioritas. /

V. CONTINGENCY PLAN (CP)

Dalam hal terjadi gangguan pada Sistem BI-RTGS baik pada RT Peserta maupun RCC, maka Peserta dapat menghubungi *help desk* Bagian PTR untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Adapun cara untuk mengatasi kondisi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Gangguan pada lokal RT atau saluran komunikasi antara RT dan RCC
Dalam hal Bank mempunyai *back-up* sistem dan *back-up* komunikasi dengan *Sentral Telephone Otomat (STO)* lain maka kegiatan operasional akan pindah ke sistem *back-up* tersebut. Dalam hal sistem *back-up* juga tidak berfungsi maka petugas pelaksana dari masing-masing Peserta dapat datang ke Bank Indonesia c.q. Bagian PTR dengan membawa pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memiliki spesimen di Bank Indonesia disertai warkat berupa Cek dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia yang telah dibubuhi stempel *Contingency Plan* di belakangnya untuk dibukukan (*construct*) oleh petugas Bank Indonesia. Pemberitahuan tertulis tersebut antara lain memuat alasan yang menyebabkan dilakukannya upaya *Contingency Plan* disertai pernyataan bahwa yang bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan transfer dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *construct* oleh Bank Indonesia (*indemnity*). Pelaksanaan transaksi dalam situasi *Contingency Plan* ini dibatasi hanya untuk transaksi antar Bank bukan untuk untung nasabah. Sedangkan transaksi antar bank untuk untung nasabah dilakukan melalui kliring.

Adapun

Adapun prosedur pengoperasian serta warkat yang dipergunakan dalam kondisi *Contingency Plan* diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

2. Gangguan pada RCC

Dalam hal terjadi gangguan pada RCC maka pengoperasian RCC akan dialihkan pada aplikasi RCC *Back-up* yang berada pada *Disaster Recovery Centre (DRC)* Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia akan menginformasikan kepada seluruh Peserta untuk menghentikan transaksi selama proses *recovery* melalui *Administrative Messages*. Apabila proses *recovery* telah selesai maka Bank Indonesia akan menginformasikan kembali kepada seluruh Peserta. Langkah-langkah selama proses *recovery* maupun setelah proses *recovery* diatur dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

VI. LAIN-LAIN

1. Peserta wajib membuat *Bye-Laws* yang memuat aturan yang berlaku di antara Peserta yang dibuat berdasarkan kesepakatan para Peserta, yang antara lain memuat cakupan kegagalan pembayaran dan kompensasi, *indemnity* dalam rangka koreksi suatu transaksi, *Gridlock avoidance* dan pembentukan arbitrase untuk penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan *Bye-Laws*. Bank Indonesia akan mengakomodasi aturan dalam *Bye-Laws* dalam pelaksanaan transaksi oleh Peserta.
2. Implementasi Sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama Sistem BI-RTGS diterapkan di Jakarta, dan yang menjadi Peserta Langsung adalah :
 - a. Bank umum yang berkantor pusat di Jakarta;
 - b. Salah satu kantor cabang di Jakarta dari Bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta;
 - c. UUS

- c. UUS dari Bank umum yang berkantor pusat di Jakarta atau kantor cabang syariah di Jakarta dari Bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta;
 - d. Lembaga-lembaga non Bank yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjadi Peserta,
dengan memperhatikan ketentuan tentang Peserta Tidak Langsung dalam angka III.B.
3. Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

VII. SANKSI


Bank yang disetujui untuk menjadi Peserta Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam angka III.B yang tidak mengubah jenis kepesertaannya menjadi Peserta Langsung pada akhir periode 2 (dua) tahun setelah menjadi Peserta maka status kepesertaannya diturunkan menjadi *suspend*.


VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 17 November 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA, 



HARMAIN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

DATA KEPESERTAAN SISTEM BI-RTGS

A. Nama Bank :

B. Status : 1. Kantor Pusat / Kantor Cabang / Unit Usaha Syariah/
Kantor Cabang Bank Syariah *)
2. Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung *)

C. Nomor Rekening:

D. Member Code : (Maksimal 11 Karakter **)

E. Alamat : Gedung :
Lantai :
Jalan :
.....
Telepon :
Fax :

F. *Contact Officer* untuk masalah Sistem BI-RTGS

1. Nama :
Jabatan :
Telepon:
Fax :

2. Nama :
Jabatan :
Telepon:
Fax :

3. Nama :
Jabatan :
Telepon:
Fax :
.....

PT. Bank.....

*) coret yang tidak perlu

***) diisi oleh petugas Penyelenggara

[Handwritten mark]

JAM OPERASIONAL

SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT

No.	KEGIATAN/JENIS TRANSAKSI	WAKTU
1.	RCC Buka	06.30 WIB
2.	Waktu Transfer berdasarkan jenis transaksi :	
	a. Penarikan Tunai	
	- <i>Construct</i> penarikan tunai	06.30 WIB – 11.00 WIB
	- Penyerahan warkat untuk penarikan fisik uang tunai	08.00 WIB – 12.00 WIB
	- Penarikan fisik uang tunai untuk transaksi yang <i>settle</i> paling lambat pukul 12.00 WIB	08.00 WIB – 12.00 WIB
	b. Penyetoran Tunai	
	- Penyerahan warkat untuk penyetoran uang tunai	08.00 WIB – 12.00 WIB
	- Penyetoran fisik uang tunai	08.00 WIB – 12.00 WIB
	c. Pelimpahan Setoran Penerimaan Negara untuk KPKN Jakarta	06.30 WIB – 10.00 WIB
	d. Transfer Antar Bank dan Atas Nama Nasabah	06.30 WIB – 18.00 WIB
	e. Transfer ke Kantor Bank Indonesia	06.30 WIB – 15.00 WIB
	f. Interface Hasil Kliring	12.00 WIB – 18.00 WIB
	g. Interbank Cover Position	18.00 WIB – 19.00 WIB
	h. BI Cover Position	19.00 WIB – 20.00 WIB
	i. Settlement Intervensi Rupiah Kontraksi	17.00 WIB – 20.00 WIB
3.	<i>Cut Off Warning</i>	18.00 WIB /
4.	<i>Pre Cut Off</i>	19.00 WIB /
5.	<i>Cut Off Time</i>	20.00 WIB /

LAMPIRAN VIII



No. 4/12/DASP

Jakarta, 24 September 2002

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, antara lain ditetapkan bahwa Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Selubungan dengan telah diimplementasikannya Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada Kantor Pusat Bank Indonesia dan beberapa Kantor Bank Indonesia (KBI) serta dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya Bank Indonesia dalam meminimalkan timbulnya risiko-risiko sistem pembayaran antar Bank dalam kliring, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/26/DASP tanggal 5 Desember 2001, sebagai berikut :

I. JADWAL KLIRING DAN TANGGAL VALUTA PENYELESAIAN AKHIR

Kegiatan Kliring dapat diselenggarakan dengan memisahkan atau tidak memisahkan Kliring Nominal Besar dengan Kliring Ritel. Berkenaan dengan hal tersebut, jadwal Kliring dan tanggal valuta Penyelesaian Akhir diatur sebagai berikut :

A. Pada Penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Tidak Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Jadwal Kliring mencakup satu siklus kegiatan Kliring yang terdiri dari :
 - a. Kliring Penyerahan;
 - b. Kliring Pengembalian.
2. Kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada tanggal yang sama.
3. Pengembalian Warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet Kliring Penyerahan yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan.
4. Penyelesaian Akhir dilakukan sekaligus setelah kedua kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan. Tanggal valuta Penyelesaian Akhir adalah tanggal yang sama dengan pelaksanaan Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

B. Pada...

B. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Jadwal Kliring mencakup dua siklus kegiatan Kliring sebagai berikut :

a. Siklus Kliring Nominal Besar, yang terdiri dari kegiatan :

- 1) Kliring Penyerahan Nominal Besar;
- 2) Kliring Pengembalian Nominal Besar.

b. Siklus Kliring Ritel, yang terdiri dari kegiatan :

- 1) Kliring Penyerahan Ritel;
- 2) Kliring Pengembalian Ritel.

2. Kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.1) dan huruf a.2) dilakukan pada tanggal yang sama, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.1) dan huruf b.2) dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.2) dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.1).

3. Pengembalian Warkat atau DKE Debet Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.1) dan b.1) yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan.

4. Penyelesaian Akhir dilakukan untuk masing-masing kegiatan Kliring pada angka 1 huruf a.1), angka 1 huruf a.2), angka 1 huruf b.1) dan angka 1 huruf b.2). Tanggal valuta Penyelesaian Akhir masing - masing kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b sama dengan tanggal pelaksanaan masing-masing kegiatan Kliring.

II. PEMBERITAHUAN JADWAL KLIRING DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

Sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Penyelenggara menetapkan Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal. Selanjutnya Sistem Penyelenggaraan Kliring dan Jadwal kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 diumumkan secara tertulis oleh masing-masing Penyelenggara dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia ini dan Surat Edaran Bank Indonesia untuk masing-masing Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal.

III. JENIS DAN BATASAN NOMINAL WARKAT ATAU DKE

- A. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Tidak Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel
1. Warkat atau DKE Kredit yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 2. Warkat atau DKE Debet yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Debet dengan nilai nominal yang tidak terbatas. Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.
- B. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel
1. Kliring Nominal Besar
Warkat atau DKE yang dapat dikliringkan hanya Warkat atau DKE

Debet dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas. Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

2. Kliring Ritel

a. Warkat atau DKE Kredit yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Warkat atau DKE Debet yang dapat dikliringkan adalah warkat atau DKE Debet dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

C. Ketentuan dalam angka III huruf A dan B berlaku pula untuk penyelenggara kliring lokal non Bank Indonesia yang berada di wilayah kerja KBI yang telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS.

D. Bank yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS, tetap dapat mengkliringkan Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) ke atas dan menyelesaikan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) termasuk penempatan dana antar Bank melalui kegiatan Kliring.

IV. INFORMASI DINI HASIL KLIRING LOKAL

Bank dapat mengetahui secara dini informasi hasil Kliring Lokal pada waktu penyediaan informasi dalam jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal. Tata cara penyampaian informasi diumumkan oleh Penyelenggara melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka II.

V. PASAR UANG ANTAR BANK ATAU PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Seluruh pembayaran dan atau pelunasan atas transaksi PUAB atau PUAS termasuk penempatan dana antar bank dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, kecuali untuk Bank yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam angka III huruf D.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/26/DASP tanggal 5 Desember 2001 perihal Perubahan SE No. 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik,

dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

V. PASAR UANG ANTAR BANK ATAU PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Seluruh pembayaran dan atau pelunasan atas transaksi PUAB atau PUAS termasuk penempatan dana antar bank dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, kecuali untuk Bank yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam angka III huruf D.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/26/DASP tanggal 5 Desember 2001 perihal Perubahan SE No. 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik,

dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN